

Proposal Skripsi

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA



Disusun Oleh:

IKA PRAMUDITA

22216109

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Juni, 2026**

**EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan
menjadi Sarjana Terapan**



Disusun Oleh:

IKA PRAMUDITA

22216109

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Juni, 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Yogyakarta Kusumanegara, yang disusun untuk melengkapi Sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juni 2026



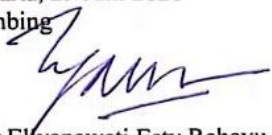
Ika Pramudita

22216109

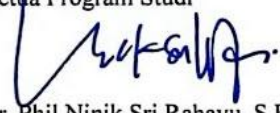
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara”, disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Pembimbing


Dr. Nur Elyanawati Esty Rahayu, S.E, MM
162131301

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Phil Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
05213010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal, 7 Juli 2026

Tim penguji

Penguji I,



Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., MM.
162131301

Penguji II,



Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., MBA.
152131301



Mengesahkan

Ketua Program Studi

Dr. Phil Nuri Sri Rahayu, S.E., MM.

05213010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi jni kepada:

Orang Tua Tercinta

Bapak Mahuri dan Ibu Siti Masrifah yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan dari awal penulis menempuh pendidikan hingga masa perkuliahan ini berakhir

Adik Tersayang

Hasan Al Basri yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang mengangkat judul **“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Yogyakarta Kusumanegara”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Terapan (D4) dan memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi Analisis Keuangan Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan tepat waktu.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik nasihat, saran, kritik, maupun dorongan yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasullah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang, berderang sehingga membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.
3. Bapak Mashuri dan Ibu Siti Masrifah selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan mental, spiritual, dan finansial dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan Hasan Albasri selaku adik penulis yang selalu menyemangati dan menghibur penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM. Selaku Kaprodi Program Studi Analisis Keuangan yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., MM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Magang yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, semangat, dan koreksi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Segenap karyawan Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara yang telah membimbing selama proses magang berlangsung, serta dukungan dan bimbingan yang selalu menyertai sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu ada memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak yang membaca laporan magang ini. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Penulis

Ika Pramudita

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA

Abstrak

Produk Cicil Emas merupakan salah satu layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu masyarakat memiliki emas secara bertahap sesuai prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, produk Cicil Emas ini tidak terlepas dari berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa risiko utama yang dihadapi produk Cicil emas meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Cicil Emas, Perbankan Syariah.*

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN GOLD INSTALLMENT PRODUCTS AT BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA

Abstract

The Gold Installment product is one of the financing services offered by Bank Syariah Indonesia to help people have gold gradually according to sharia principles. In its implementation, this Gold Installment product is inseparable from various risks that have the potential to cause losses for banks. This study aims to evaluate the application of risk management in Gold Installment products at Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing a conclusion. The results of the study show that the main risks faced by Cicil emas products include financing risks, market risks, and operational risks. The implementation of risk management in Gold Installment products has been carried out in accordance with POJK Number 65/POJK.03/2016 through the stages of risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Keywords: *Risk Management, Gold Installments, Sharia Banking*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
1.4.1 Manfaat Akademik.....	4
1.4.2 Manfaat Bagi Instansi	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Bank.....	5
2.1.2 Bank Syariah	6
2.1.3 Produk dan Layanan Bank Syariah	6
2.1.4 Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia.....	7
2.1.5 Cicil Emas	8
2.1.6 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	8
2.1.7 Risiko.....	9
2.1.8 Manajemen Risiko.....	12
2.1.8.1 Pengertian Manajemen Risiko pada Bank	12
2.1.8.2 Tujuan Manajemen Risiko	13
2.1.9 Prinsip 6C Dalam Manajemen Risiko	14

2.2 Penelitian Terdahulu	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.2 Desain Penelitian	21
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Keabsahan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	28
4.1.1 Sejarah Perusahaan	28
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	28
4.1.3 Logo Perusahaan.....	29
4.1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola	30
4.2 Pembahasan	33
4.2.1 Deskripsi Umum Cicil Emas Bank BSI.....	33
4.2.2 Prosedur Pembiayaan BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara.....	35
4.2.3 Strategi Manajemen Risiko Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara Dalam Menangani Potensi Risiko Kerugian Terhadap Transaksi Cicil Emas	41
4.2.4 Risiko Yang Timbul Dalam Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara	46
4.2.5 Implementasi Manajemen Risiko Sesuai Dengan Ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016 Pada Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara	52
.....	56
.....	56
.....	56
.....	56
4.2.6 Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara	56
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Implikasi	59

5.2.1 Implikasi Teoritis	59
5.2.2 Implikasi Praktik.....	60
5.3 Keterbatasan	61
5.4 Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kenaikan Harga Emas 5 Tahun Terakhir.....	1
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3. 1Topik Wawancara	23
Tabel 4. 1 Alur Proses Koordinasi Pembiayaan Cicil Emas	39
Tabel 4. 2 Tabel Tingkat Dampak Risiko	48
Tabel 4. 3 Tabel Tingkat Frekuensi Risiko.....	48
Tabel 4. 4 Tabel Hasil Wawancara Kriteria Frekuensi Risiko.....	48
Tabel 4. 5 Tabel Hasil Wawancara Kriteria Dampak Risiko.....	50
Tabel 4. 6 Matriks Risiko	51
Tabel 4. 7 Evaluasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Bank BSI.....	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Bank BSI Kusumanegara	30
Gambar 3. Alur Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Bank BSI.....	36
Gambar 4. Tabel Simulasi Pembiayaan Cicil Emas BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara.....	40
Gambar 5. Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Formulir Pembukaan Cicil Emas BSI	66
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	66
Lampiran 3. Surat Keterangan Magang	75
Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data	76
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	77
Lampiran 6. Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah	78
Lampiran 7. Dokumentasi.....	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Emas memiliki peran penting dalam sistem keuangan global, tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai standar nilai, perhiasan, dan cadangan devisa di berbagai negara. Peningkatan tren harga emas diikuti oleh tingginya minat masyarakat, yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis emas. Kondisi ini semakin didukung oleh kemudahan akses kepemilikan emas melalui skema cicilan, sehingga masyarakat memandang emas sebagai alternatif investasi yang menguntungkan dan mudah dijangkau (Febiyani et al., 2024). Salah satu bentuk investasi yang saat ini banyak diminati masyarakat adalah investasi emas. Hal ini disebabkan oleh karakteristik nilai emas yang relatif stabil dibandingkan instrumen lainnya, sehingga masyarakat cenderung memilih emas sebagai sarana untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain itu, di Indonesia harga emas menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, yang semakin memperkuat daya tariknya sebagai instrumen investasi yang aman (Budiman et al., 2023). Berikut merupakan harga emas di Indonesia dalam lima (5) tahun terakhir

Tabel 1. 1 Kenaikan Harga Emas 5 Tahun Terakhir

Tahun	Harga Emas (IDR)
2022	900.824
2023	947.586
2024	1.089.215
2025	1.575.028
Sd Maret 2026	2.816.818

Sumber: Web. Bullion Rates, 2026

Tren harga emas menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Logam mulia ini tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyimpanan nilai yang stabil dalam menghadapi inflasi serta mampu memberikan keuntungan berkelanjutan (Hoky, 2025).

Peningkatan nilai dan prospek emas tersebut turut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi maupun memiliki emas sebagai aset jangka panjang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah dengan menghadirkan berbagai produk pembiayaan emas. Bank Syariah Indonesia secara berkelanjutan melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan, guna meningkatkan nilai tambah bagi nasabah, salah satunya melalui produk Pembiayaan Cicil Emas. Produk ini merupakan skema transaksi jual beli logam mulia berupa emas batangan yang dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran secara angsuran atau bertahap (Rogojampi, 2024). Meskipun demikian, sebagaimana bentuk pembiayaan pada umumnya, sebagai calon nasabah dituntut untuk memahami secara komprehensif berbagai persyaratan, ketentuan, serta potensi risiko yang melekat pada pembiayaan Cicil Emas. Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang memiliki tingkat minat tinggi di kalangan masyarakat, khususnya di KCP Yogyakarta Kusumanegara. Meskipun memiliki prospek yang positif, dalam praktiknya, produk Cicil Emas juga menghadapi sejumlah risiko, mulai dari risiko pasar, risiko pembiayaan, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan dapat diakibatkan oleh wanprestasi pada nasabah atau nasabah mengalami gagal bayar dalam masa angsuran Cicil Emas. Risiko pasar dapat diakibatkan oleh fluktuasi harga emas di pasar, di mana harga emas dapat naik turun dalam waktu satu (1) hari. Risiko operasional timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, gangguan sistem, kesalahan sumber daya manusia, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kelancaran operasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi risiko pembiayaan yang perlu diantisipasi serta perlunya mitigasi risiko secara sistematis oleh pihak bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh aktivitas lembaga. Dalam konteks tersebut, penerapan manajemen risiko menjadi aspek yang krusial bagi Cicil Emas, mengingat manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola

dan memantau risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko sendiri dipahami sebagai bentuk ketidakpastian yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif. Tujuan manajemen risiko adalah membantu organisasi atau proyek untuk mencapai tujuannya dengan meminimalkan dampak risiko yang tidak diinginkan (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi bank dalam mengelola potensi risiko yang timbul pada produk Cicil Emas.

Penerapan tersebut juga harus disesuaikan dengan ketentuan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Setelah melakukan penerapan manajemen risiko, bank juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko pada produk Cicil Emas. Melalui penerapan strategi dan evaluasi manajemen risiko yang tepat, Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional, melindungi kepentingan nasabah, serta memastikan bahwa tujuan lembaga keuangan dapat tercapai sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada isu yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja risiko yang timbul dalam pembiayaan produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016?
3. Bagaimana evaluasi penerapan manajemen risiko Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum, yaitu:

1. Dapat menjelaskan risiko yang timbul dalam pembiayaan produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara
2. Dapat mengetahui implementasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016 pada pembiayaan produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara
3. Dapat mengetahui evaluasi pada penerapan manajemen risiko Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara

1.4 Manfaat

Adanya skripsi terapan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademis, pengembangan kebijakan, dan pengaplikasian kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan akademik Analisis Risiko Perbankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penerapan manajemen risiko pada instansi perbankan lainnya. Meskipun telah banyak studi serupa, misalnya dilakukan oleh (Rahman et al., 2022), (Shodiqin & Muhammad, 2025), dan (Sumaila, 2022), namun penelitian yang berfokus secara khusus pada evaluasi penerapan manajemen risiko pada Cicil Emas masih jarang ditemukan.

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi instansi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kerja organisasi dalam satu instansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengembangan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi bagi instansi terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

Menurut Amin Wijaya Tunggal dalam Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan, istilah “bank” berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca*, yang mempunyai arti banku atau meja tempat para penukar uang dalam menjalankan aktivitasnya. Seiring perkembangan zaman, bank mengalami transformasi menjadi lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dalam suatu sistem perekonomian, dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat. Layanan tersebut mencakup pengelolaan rekening giro (*checking accounts*), penyaluran pembiayaan atau pinjaman, serta penyediaan jasa keuangan lainnya yang memungkinkan individu maupun badan usaha untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola dana secara lebih aman dan efisien (Syah et al., 2025). Sumber pendapatan utama bank diperoleh dari selisih antara imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana (kredit atau pembiayaan) dan imbalan yang dibayarkan atas dana pihak ketiga (simpanan atau deposito), serta dari biaya layanan yang dikenakan atas berbagai produk perbankan. Secara konseptual, bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Selain itu, bank juga menyediakan beragam produk dan jasa lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank umum didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, serta mempunyai peran dalam memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. (Rajagukguk et al., 2025). Definisi ini menegaskan bahwa bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator utama dalam sistem pembayaran yang akan menopang stabilitas dan efisiensi perekonomian nasional.

2.1.2 Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah juga tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Operasionalnya berdasarkan pada prinsip muamalah, yaitu seluruh aktivitas diperbolehkan selama tidak terdapat larangan yang tegas di dalam Al-Qur'an maupun Hadis (Wulandari & Subagio, 2015). Khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan hubungan antarmanusia. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, seluruh kegiatan usaha bank syariah wajib mengikuti prinsip syariah dan mengacu pada fatwa (DSN) Dewan Syariah Nasional, di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah menggunakan sistem bunga yang dikategorikan sebagai riba dan hal itu dilarang dalam Islam, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menekankan prinsip keadilan serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara penyedia dana dan pengelola dana atau pihak bank (Syah et al., 2025). Prinsip utama dalam bank syariah adalah keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam pengelolaan dana serta transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

2.1.3 Produk dan Layanan Bank Syariah

Produk perbankan syariah merupakan layanan serta instrumen keuangan yang disediakan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, khususnya menghindari praktik riba (bunga), *garar* (ketidakpastian), serta *maisir* (spekulasi). Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, serta *qardhul hasan*. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasional yang digunakan. Bank konvensional memperoleh keuntungan melalui penerapan bunga atas dana yang disalurkan kepada nasabah, sedangkan bank syariah menerapkan mekanisme berbasis bagi hasil maupun sistem jual beli sesuai prinsip syariah (Hidayat et al., 2025).

2.1.4 Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia menyediakan beragam produk dan layanan keuangan berbasis syariah secara terpadu dalam satu institusi guna memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai segmen. Adapun beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia meliputi sebagai berikut:

1. BSI Gadai Emas

BSI Gadai Emas merupakan salah satu fasilitas pinjaman yang menggunakan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Keunggulan dari produk BSI Gadai Emas adalah dimulai dari proses yang mudah dan cepat, adanya biaya pemeliharaan jaminan yang ringan, serta layanan yang mudah diakses.

2. BSI Cicil Emas

BSI Cicil Emas merupakan produk pembiayaan kepemilikan emas dalam bentuk logam mulia atau emas batangan yang menawarkan berbagai keunggulan, antara lain penetapan harga pada saat akad, skema pembayaran secara angsuran, serta besaran cicilan yang bersifat tetap. Produk ini menjadi salah satu alternatif investasi yang relevan karena dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda merupakan salah satu produk pembiayaan kepemilikan rumah yang ditujukan bagi kalangan usia muda atau bagi orang yang sudah mempunyai penghasilan tetap dalam mewujudkan hunian yang diinginkan. Produk ini menawarkan plafon pembiayaan yang relatif besar serta skema angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah. Keunggulan dari BSI Griya Simuda antara lain didukung oleh kerja sama dengan kurang lebih 3.000 proyek properti di seluruh Indonesia, memiliki limit pembiayaan hingga sekitar Rp10 miliar, serta memiliki jangka waktu pembiayaan yang dapat mencapai 30 tahun.

4. KUR BSI

KUR BSI merupakan produk pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan plafon

pembiayaan hingga Rp 500 juta, margin sebesar 6%, serta jangka waktu pembiayaan mencapai 48 bulan. Produk pembiayaan ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, serta sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.5 Cicil Emas

Salah satu produk inovatif yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah BSI Cicil Emas, yaitu fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah memiliki emas melalui mekanisme pembayaran secara angsuran. Dalam skema ini, emas yang dibeli dijadikan sebagai pinjaman dan baru dapat diambil setelah jangka waktu pembiayaan berakhir. Produk ini awalnya merupakan bagian dari layanan Bank Syariah Mandiri sebelum bergabung dalam konsolidasi menjadi BSI. Skema pembiayaan Cicil Emas menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah di awal transaksi. Jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan antara 1 hingga 5 tahun, dengan jumlah kepemilikan emas minimal 5 gram sampai 100 gram dalam bentuk batangan. Melalui fasilitas ini BSI berupaya membantu nasabah dalam merencanakan keuangan jangka panjang serta mendorong kebiasaan berinvestasi secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ramadhan et al., 2022).

Emas memiliki daya tarik universal sebagai sebuah simbol kemewahan, maka dari itu, banyak orang yang menyukai emas. Selain dapat dijadikan sebagai perhiasan, emas juga dapat digunakan untuk investasi. Investasi emas adalah kegiatan menempatkan dana dalam bentuk emas yang berfungsi sebagai *safe haven*, perlindungan terhadap inflasi, serta cadangan strategis yang dapat digunakan saat ekonomi mengalami ketidakstabilan, dan memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko portofolio dan stabilitas keuangan (Jawad et al., 2019).

2.1.6 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli yang mana penjual menetapkan harga pokok barang kepada pembeli dan menetapkan margin keuntungan yang nantinya disepakati bersama. Dalam praktik perbankan syariah, *murabahah* digunakan sebagai mekanisme pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang telah mencakup

biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah ditentukan. Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 6 menjelaskan bahwa murabahah adalah bentuk pembiayaan yang memberikan keuntungan bagi shahib al-mal (pemilik dana) melalui transaksi jual beli, dengan penjelasan mengenai harga perolehan barang serta nilai tambah yang menjadi laba bagi penyedia dana, yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun secara angsuran. Namun, produk Cicil Emas menggunakan pembayaran secara angsuran. Kedua pihak wajib mencapai kesepakatan mengenai harga jual, dan setelah akad ditetapkan, harga tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama masa berlakunya perjanjian (Ritonga, 2024).

Emas merupakan salah satu logam mulia yang dikenal karena sifat emas yang unik, keindahan, dan nilai intrinsiknya. Emas memiliki daya tarik universal sebagai sebuah simbol kemewahan. Maka dari itu, banyak orang yang menyukai emas. Selain dapat dijadikan sebagai perhiasan, emas juga dapat digunakan untuk investasi. Investasi emas adalah kegiatan menempatkan dana dalam bentuk emas yang berfungsi sebagai *safe haven*, perlindungan terhadap inflasi, serta cadangan strategis yang dapat digunakan saat ekonomi mengalami ketidakstabilan, dan memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko portofolio dan stabilitas keuangan (Jawad et al., 2019).

2.1.7 Risiko

Risiko dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidakpastian yang muncul akibat adanya perubahan dalam suatu keadaan. Risiko juga mencerminkan adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan, di mana unsur ketidakpastian tersebut menjadi faktor utama yang memicu timbulnya risiko dalam suatu aktivitas. Risiko secara umum didefinisikan sebagai potensi atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu industri atau perusahaan (Afrilia et al., 2025).

Perbankan merupakan sektor yang memiliki tingkat paparan risiko sangat tinggi, terutama karena aktivitasnya berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat. Peran bank sebagai lembaga intermediasi menempatkannya pada posisi yang cukup rentan terhadap berbagai risiko keuangan. Keadaan ini semakin

meningkat seiring dengan dinamika perekonomian yang terus berubah, baik pada level nasional, regional, maupun global. Fluktuasi kondisi ekonomi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas operasional perbankan dan menuntut adanya sistem manajemen risiko yang kuat dan efektif (Sultoni et al., 2022). Secara umum, terdapat risiko-risiko yang dapat dihadapi oleh bank. Risiko-risiko tersebut antara lain:

a. Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak terkait dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak bank sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini menjadi salah satu bentuk risiko yang paling dominan dalam kegiatan pembiayaan pada perbankan syariah, karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas asset, stabilitas pendapatan, serta kesehatan keuangan bank keseluruhan (Ramadhan et al., 2022).

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang mungkin dialami bank syariah akibat perubahan variabel pasar, seperti nilai tukar mata uang dan faktor ekonomi lainnya yang dapat memengaruhi nilai portofolio. Meskipun demikian, bank syariah tidak terpapar risiko suku bunga sebagaimana terjadi pada bank konvensional, karena sistem operasionalnya tidak menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian, risiko pasar yang mungkin dihadapi bank syariah lebih berkaitan dengan fluktuasi nilai asset dan kondisi pasar secara umum daripada perubahan tingkat suku bunga.

Bank syariah perlu memfokuskan pengelolaan risiko pasar pada fluktuasi nilai tukar guna meminimalisasi potensi kerugian, secara umum, risiko pasar dalam konteks perbankan syariah mencakup empat aspek utama yaitu:

1. Risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*)
2. Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*)
3. Risiko harga (*price risk*)
4. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

c. Risiko *Benchmark Rate*

Risiko *benchmark rate* merupakan risiko yang timbul akibat perubahan harga instrument keuangan dari trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah.

d. Risiko Nilai Tukar

Merupakan risiko yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai pada posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.

e. Risiko komoditas

Risiko yang diakibatkan oleh perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

f. Risiko ekuitas

Risiko ekuitas merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

g. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Penyebab utama kebangkrutan bank, baik bank syariah maupun konvensional dan terlepas dari ukuran institusinya, bukan semata-mata karena kerugian yang dialami, melainkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Likuiditas sendiri dipahami sebagai bentuk kemampuan bank untuk menyediakan dana atau arus kas secara cepat dengan biaya yang wajar untuk memenuhi kewajiban serta kebutuhan operasional yang jatuh tempo.

h. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian atau kesalahan eksternal yang memengaruhi operasional bank.

Risiko operasional mencakup lima (5) hal, yaitu:

1. Risiko reputasi (*reputation risk*)
2. Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

3. Risiko transaksi (*transaction risk*)
4. Risiko strategis (*strategig risk*)
5. Risiko hukum (*legal risk*)

2.1.8 Manajemen Risiko

2.1.8.1 Pengertian Manajemen Risiko pada Bank

Manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam lingkungan bisnis dan organisasi modern, risiko dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal yang bersifat tidak pasti serta berpotensi menimbulkan kerugian. Penerapan manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan penting agar organisasi mampu mempertahankan keberlangsungan serta mengembangkan kinerjanya di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian (Zulfa et al., 2025). Manajemen risiko dalam industri perbankan pada dasarnya diterapkan pada dua jenis lembaga, yaitu bank konvensional dan bank syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko Pada Bank Konvensional

Dalam konteks pengelolaan risiko, bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang sehat dan berkelanjutan. Menurut Soesno Djojosoedarso, manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajerial dalam upaya mengendalikan dan mengatasi risiko, khususnya risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Konsep ini mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengaharan dan koordinasi, serta pengawasan yang disertai dengan evaluasi terhadap program penanggulangan risiko yang telah ditetapkan (Natasya & Rachmawati, 2025).

b. Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, memantau serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank (Sultoni et al., 2022). Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Manajemen risiko pada produk dan layanan keuangan perbankan syariah merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bank konvensional maupun bank syariah. Tantangan utama terletak pada bagaimana bank memastikan bahwa sistem manajemen risiko tetap efektif sekaligus memenuhi ketentuan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Dalam konteks perbankan syariah, praktik manajemen risiko memiliki peran yang sangat krusial, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai contoh, negara Pakistan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat dalam penyediaan produk keuangan berbasis syariah, di mana sektor perbankan Islam mengalami pertumbuhan lebih dari 30% dalam lima tahun terakhir (Akbar, 2020).

2.1.8.2 Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui penerapan yang terintegrasi baik, pada tingkat aktivitas bidang fungsional tertentu (Henz & Berg, 2010). Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi komponen esensial yang implementasinya perlu memperoleh perhatian khusus, terutama pada sektor perbankan sebagai salah satu institusi keuangan (*financial institution*) yang memiliki tingkat eksposur risiko relatif tinggi (Nurfadillah et al., 2025). Secara konseptual, manajemen risiko dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko guna meminimalkan dampak dari peristiwa yang tidak terduga.

Tujuan utama manajemen risiko adalah memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga memungkinkan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Implementasi manajemen risiko yang optimal juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai pemegang saham (*shareholder value*), memberikan proyeksi mengenai potensi kerugian yang mungkin dihadapi bank di masa mendatang, serta mendorong terbentuknya proses pengambilan keputusan yang lebih sistematis dan berbasis informasi. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja yang lebih akurat sekaligus membangun

infrastruktur pengelolaan risiko yang kuat guna meningkatkan daya saing lembaga perbankan (Madhani et al., 2025).

2.1.9 Prinsip 6C Dalam Manajemen Risiko

Prinsip 6C adalah metode yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah atau pelaku usaha dengan mempertimbangkan enam aspek utama, yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (Jaminan), dan *Constraint* (hambatan) (Sari et al., 2025).

Berikut penjelasannya:

1. Character

Karakter atau watak individu, dalam hal ini calon nasabah menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian. Tujuan dari penilaian ini adalah membangun keyakinan pihak bank bahwa calon nasabah memiliki integritas dan dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian tersebut tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang berkaitan dengan aspek profesional maupun personal, seperti pola hidup, kondisi keluarga, kebiasaan, serta lingkungan sosialnya (Rofif, 2025).

2. Capacity

Aspek *Capacity* digunakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penilaian ini dikaitkan dengan kapasitasnya dalam mengelola usaha serta menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi kemampuan nasabah dalam dalam melunasi kewajibannya (Sari et al, 2024).

3. Capital

Aspek *Capital* berkaitan dengan kemampuan finansial awal nasabah, termasuk dana yang dimiliki untuk pembayaran uang muka (*down payment*) (Rofif, 2025).

4. Collateral

Aspek *Collateral* biasanya berupa emas yang dibiayai itu sendiri sebagai jaminannya. Nilai emas yang relatif stabil menjadikan aset ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Namun demikian, pihak bank tetap perlu memastikan keabsahan kepemilikan serta mekanisme pengamanan jaminan

agar dapat digunakan sebagai mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi (Sari et al, 2024) .

5. *Condition*

Aspek *Condition* berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar cicilan serta fluktuasi harga emas di pasar. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau ketika harga emas mengalami volatilitas tinggi, lembaga keuangan perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan cicil emas dengan mempertimbangkan prospek serta risiko yang mungkin timbul pada masa mendatang (Al Rasyid et al., 2025).

6. *Constraints*

Aspek *Constraints* mencakup berbagai batasan atau kriteria yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dalam pembiayaan Cicil Emas, seperti batas maksimal pembiayaan, rasio angsuran terhadap pendapatan, serta ketentuan uang muka. Selain itu, riwayat kredit nasabah juga menjadi pertimbangan penting.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
1	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan Cicil Emas BSM KCP Bogor Jalan Baru.	Metode deskriptif kualitatif Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil temuan penelitian ini menunjukkan adanya strategi penanganan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BSM KCP. Jalan Baru Bogor pada pembiayaan Cicil Emas. BSM melakukan manajemen risiko sebelum pencairan pembiayaan dengan 2 tahap, yaitu: identifikasi dan pengukuran risiko. Setelah dilakukannya pencairan pembiayaan, meliputi: monitoring, mitigasi risiko, penyelesaian risiko, pengendalian risiko.
2	Analisis Risiko Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Bank Syariah Nasional KCP Magelang Sudirman (2026)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pada pembiayaan cicil emas dengan akad murabah di Bank Syariah Nasional KCP Magelang serta strategi mitigasi yang diterapkan.	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko utama meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Tingkat kegagalan pembiayaan tergolong rendah karena adanya seleksi nasabah yang ketat dan pengendalian risiko yang baik. Bank juga menerapkan mitigasi risiko melalui analisis kelayakan, penetapan uang muka, sistem pembayaran otomatis, serta penggunaan jaminan emas. Penerapan prinsip 5C terbukti efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan.
3	Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, KCP Sleman 2 (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2. Tbk dan penerapan manajemen risiko	Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumen langsung kepada pihak PT Bank	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2 Tbk untuk mengantisipasi risiko dengan langkah awal, yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penanganan risiko yang

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
		pada produk Cicil Emas.	syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk.	sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4	Analisis Pembiayaan Cicil Emas di Bsi KCP Bogor Pajajaran Bantarjati (Studi Komparasi Antara Regulasi Dengan Praktik di Lapangan) (2025)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Pajajaran Bantarjati melalui studi komparatif antara regulasi yang berlaku dan implementasi di lapangan.	Metode pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
5	Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme Dan Implementasinya (2025)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.	Metode deskriptif kualitatif dengan sumber literatur seperti jurnal, buku ilmiah, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI.	Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan Cicil Emas BSI dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengajuan hingga pelunasan, dengan akad yang menjamin transaksi bebas dari unsur riba dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sumber: Diolah penulis (2026)

Studi yang dilakukan oleh Rahman et al, (2022), dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan Cicil Emas BSM KCP Bogor Jalan Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan adanya strategi penanganan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BSM KCP Jalan Baru Bogor pada pembiayaan Cicil Emas. BSM melakukan manajemen risiko

sebelum pencairan pembiayaan dengan 2 tahap, yaitu: identifikasi dan pengukuran risiko. Setelah dilakukannya pencairan pembiayaan, meliputi: monitoring, mitigasi risiko, penyelesaian risiko, pengendalian risiko. Penelitian ini dijadikan acuan karena menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Rafli Maulana Novanansyah, (2026), dengan judul “Analisis Risiko Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Bank Syariah Nasional KCP Magelang Sudirman”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pada pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah di Bank Syariah Nasional KCP Magelang serta strategi mitigasi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko utama meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Tingkat kegagalan pembiayaan tergolong rendah karena adanya seleksi nasabah yang ketat dan pengendalian risiko yang baik. Bank juga menerapkan mitigasi risiko melalui analisis kelayakan, penetapan uang muka, sistem pembayaran otomatis, serta penggunaan jaminan emas. Penerapan prinsip 5C terbukti efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Penelitian ini dijadikan acuan karena menganalisis risiko pada pembiayaan produk Cicil Emas pada Bank Syariah Nasional.

Studi yang dilakukan oleh Puspitasari & Kusumawati, (2024), yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2. Tbk dan penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas. Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumen langsung kepada pihak PT Bank yariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2 Tbk untuk mengantisipasi risiko dengan langkah awal, yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penanganan risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini dijadikan acuan karena menganalisis implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2.

Studi yang dilakukan oleh Sari et al, (2025) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Cicil Emas di Bsi KCP Bogor Pajajaran Bantarjati (Studi Komparasi Antara Regulasi Dengan Praktik di Lapangan)”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Pajajaran Bantarjati melalui studi komparatif antara regulasi yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada tujuan untuk menganalisis pembiayaan Cicil Emas, tidak adanya analisis penerapan manajemen risiko.

Studi yang dilakukan oleh Bengi et al, (2025) yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme Dan Implementasinya”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber literatur seperti jurnal, buku ilmiah, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan Cicil Emas BSI dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengajuan hingga pelunasan, dengan akad yang menjamin transaksi bebas dari unsur riba dan sesuai dengan ketentuan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada tujuan penelitian untuk mengkaji prosedur pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta tidak adanya analisis mengenai strategi manajemen risiko pada Cicil Emas.

Berdasarkan lima (5) penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas di perbankan syariah dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko guna meminimalisasi potensi kerugian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko, seperti analisis kelayakan nasabah, penerapan prinsip 5C/6C, penetapan uang muka, serta monitoring pembiayaan, dinilai mampu meminimalisasi potensi kerugian pada produk Cicil Emas. Namun demikian, sebagian penelitian masih berfokus pada prosedur pembiayaan maupun kesesuaian regulasi syariah, sehingga penelitian mengenai evaluasi penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah penelitian “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara”, yang secara khusus mengkaji implementasi manajemen risiko pada produk Cicil Emas. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi jenis risiko dan evaluasi risiko yang melekat pada produk Cicil Emas, tetapi juga menganalisis efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh pihak bank. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian 5 tahun terakhir dengan mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik risiko serta pendekatan manajemen risiko yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih baik dan relevan dalam upaya meminimalisasi potensi kerugian pada produk Cicil Emas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama enam (6) bulan, terhitung sejak 22 September 2025 hingga 13 Maret 2026. Dengan jam kerja hari Senin–Jumat, pukul 07.30–16.00 WIB. Lokasi magang berada di Jl. Kusumanegara No. 112, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BSI dapat dihubungi melalui email bsikusumanegara@gmail.com dan telepon 0274-417222, 417555, 450374 melalui website resmi <https://www.bankbsi.co.id/>.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian ilmu sosial dan humaniora untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya menggali makna, pengalaman, serta perspektif individu maupun kelompok dalam konteks tertentu, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, gambar, atau simbol, bukan dalam bentuk angka statistik. Selain itu, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan induktif, yang berarti peneliti membangun teori atau temuan berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis dari lapangan (Ramadhan & Lestari, 2023). Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. Dalam praktiknya, pendekatan ini digunakan ketika ingin memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu peristiwa, kebijakan, proses kerja, atau strategi. Salah satu karakteristik utama yang menjadi ciri penelitian kualitatif adalah penekanannya pada kedalaman analisis dibandingkan dengan keluasan cakupan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara rinci pengalaman manusia, yang umumnya diungkapkan melalui narasi dan kisah personal. Sehingga mampu merefleksikan kompleksitas kehidupan sosial secara lebih komprehensif (Ma'rifat et al., 2024). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan manajemen risiko

pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data tergolong dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama atau objek yang diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan informan yang relevan dengan topik penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti dapat mengakses informasi yang bersifat aktual, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Penggunaan data primer memberikan keunggulan karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif, dan autentik terhadap fenomena yang sedang dikaji. Selain itu, data yang diperoleh cenderung lebih akurat karena dikumpulkan secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga dapat meminimalisasi potensi distorsi informasi. Dengan demikian, data primer menjadi dasar yang penting dalam mendukung validitas dan kredibilitas hasil penelitian (Sari et al., 2025). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan interaksi langsung dengan informan yang relevan dengan topik penelitian. Sampel tersebut digunakan untuk bahan-bahan data penelitian yang bersumber dari *Branch Operation & Service Manager*, *Pawning Sales Officer*, dan *Customer Service, Consumer Business Representative* di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari informan utama, melainkan melalui berbagai sumber pendukung yang telah tersedia. Data ini umumnya bersumber dari literatur seperti buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, media cetak, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Dianita et al., 2021). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang kredibel, antara lain buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian, fatwa DSN-

MUI, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi resmi dari Bank Syariah Indonesia (BSI), serta artikel ilmiah yang relevan dan mendukung topik penelitian mengenai evaluasi manajemen risiko pada produk pembiayaan Cicil Emas BSI.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terapan ini menggunakan tiga (3) instrumen pengambilan data, yaitu

(Ma'rifat & Suraharta, 2024):

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman rasional dan mendalam, sehingga hasil observasi perlu diperkuat melalui teknik ini. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan informan, serta memberikan kebebasan kepada responden untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan perasaannya secara alami. Dalam proses wawancara didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh (Ma'rifat & Suraharta, 2024). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber atau informan dari *Pawning Sales Officer, Branch Operation & Service Manager, Customer Service, Consumer Business Representative* Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta, Kusumanegara. Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun dengan mendengarkan langsung keterangan atau informasi mengenai masalah penelitian.

Tabel 3. 1Topik Wawancara

Kategori responden	Jumlah	Topik pertanyaan
- <i>Pawning Sales Officer</i>	2	• Apa saja yang menjadi persyaratan dalam pengajuan Cicil Emas di BSI? • Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi nasabah pada produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara? • Apakah sudah pernah ada kasus tertentu yang
- <i>Branch Operation & Service Manager</i>	1	
- <i>Customer Service</i>	1	
- <i>Consumer Business Representative</i>	1	

Kategori responden	Jumlah	Topik pertanyaan
		menunjukkan faktor-faktor ini?
		• Risiko apa saja yang dominan terjadi pada produk Cicil Emas? • Seberapa sering risiko tersebut terjadi? jarang, sedang, sering? • Dampak dari risiko yang terjadi, rendah, sedang, tinggi? • Strategi apa yang diterapkan dalam manajemen risiko pada pembiayaan Cicil Emas? Setelah dilakukannya strategi tersebut, bagaimana hasilnya, efektif atau tidak? • Bagaimana penerapan 6C di Bank BSI pada pembiayaan Cicil Emas? • Bagaimana pengawasan mitigasi risiko yang efektif untuk produk Cicil Emas di BSI? • Apa saja tantangan atau kendala dalam menerapkan manajemen risiko/mitigasi risiko pada produk Cicil emas di BSI?
Total	5	

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dalam lingkungan aktivitas sehari-harinya. Dalam pelaksanaannya, observasi dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, seperti alat perekam suara dan kamera, guna memperoleh data yang lebih akurat. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai suatu fenomena, membantu memahami permasalahan yang terjadi, serta mendukung proses evaluasi terhadap aspek yang diteliti (Ma'rifat & Suraharta, 2024). Observasi dilakukan secara langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan

manajemen risiko pada produk Cicil Emas di Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut mencakup, catatan, buku, surat, jurnal, arsip, laporan penelitian, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, serta penggunaan bahan referensi. Data kredibel apabila terdapat kesesuaian antara hasil yang dilaporkan peneliti dengan kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian (Mekarisce, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji evaluasi penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara. Dengan demikian, peneliti mengeksplorasi informasi secara mendalam melalui wawancara dengan informan terkait, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen pendukung guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan keterterapan hasil penelitian pada konteks sosial lainnya dan juga bergantung pada penilaian pembaca (Mekarisce, 2020). Nilai transferabilitas menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat digunakan atau diterapkan pada situasi maupun kondisi yang memiliki karakteristik serupa.

3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menilai konsistensi proses penelitian yang telah dilaksanakan. Menurut (Mekarisce,

2020), uji dependabilitas dapat dipenuhi dengan mereplikasi rangkaian proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Uji Objektivitas

Uji objektivitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan keterbukaan peneliti dalam menyampaikan proses serta unsur-unsur yang terdapat dalam penelitian kepada publik. Menurut (Mekarisce, 2020). Penelitian yang objektif memungkinkan pihak lain untuk menelaah, mengevaluasi, serta memberikan penilaian terhadap penelitian yang telah dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek yang diteliti. Selain itu, analisis data dilakukan untuk menguraikan hasil penelitian ke dalam bagian-bagian yang lebih terstruktur sehingga makna serta temuan penelitian dapat dipahami secara jelas (Ma'rifat & Suraharta, 2024).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang meliputi pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung, sehingga menghasilkan informasi yang relevan (Rijali, 2019). Dalam teknik analisis ini, penulis merangkum kembali keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun sumber data lainnya. Tahap ini dilakukan untuk menyaring data mentah yang telah diperoleh peneliti dan selanjutnya disusun serta dikelompokkan secara sistematis agar memudahkan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Sajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menyusun data secara sistematis dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keseluruhan data serta mendukung proses penarikan kesimpulan penelitian (Rijali, 2019). Dalam

proses ini, peneliti mengorganisasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai bahan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data di lapangan dengan mengidentifikasi makna, pola, hubungan sebab-akibat, serta berbagai temuan yang muncul dari data penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pemeriksaan keabsahan data dan mengembangkannya dalam bentuk interpretasi yang sistematis. Melalui proses tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Bank Syariah Indonesia (BSI), yang resmi beroperasi mulai 1 Februari 2021, merupakan institusi keuangan syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk melalui proses merger tiga (3) bank syariah utama, yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT BRI Syariah, dan PT BNI Syariah, berdasarkan Keputusan otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 04/KDK (Dianita et al., 2021). Penggabungan ini disahkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Struktur kepemilikan saham BSI didominasi oleh tiga (3) perusahaan negara besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%, sementara sisanya dimiliki oleh berbagai pemegang saham kecil lainnya. Kehadiran BSI menandai tonggak penting dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama operasionalnya dalam menyediakan layanan keuangan sesuai syariah (Yanti, 2025).

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : Top 5 Global Islamic Bank

Misi :

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+ T) dan nilai buku 50 T pada tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB > 2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Nilai-Nilai Utama (*Core Values*)

Bank Syariah Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang menjadi pedoman seluruh insan BSI dalam bekerja dan melayani masyarakat, yang dirumuskan dalam “AKHLAK”, yaitu:

- Amanah: Dapat dipercaya dan memegang teguh kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan.
- Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kemampuan untuk memberikan hasil terbaik.
- Harmonis: Saling peduli, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang inklusif.
- Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara serta institusi di atas kepentingan pribadi.
- Adaptif: Terbuka terhadap perubahan dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman.
- Kolaboratif: Membangun kerja sama yang produktif dengan berbagai pihak untuk menghasilkan nilai tambah bersama.

4.1.3 Logo Perusahaan

Berikut merupakan gambar logo Bank Syariah Indonesia:



Sumber: Bank BSI, 2026

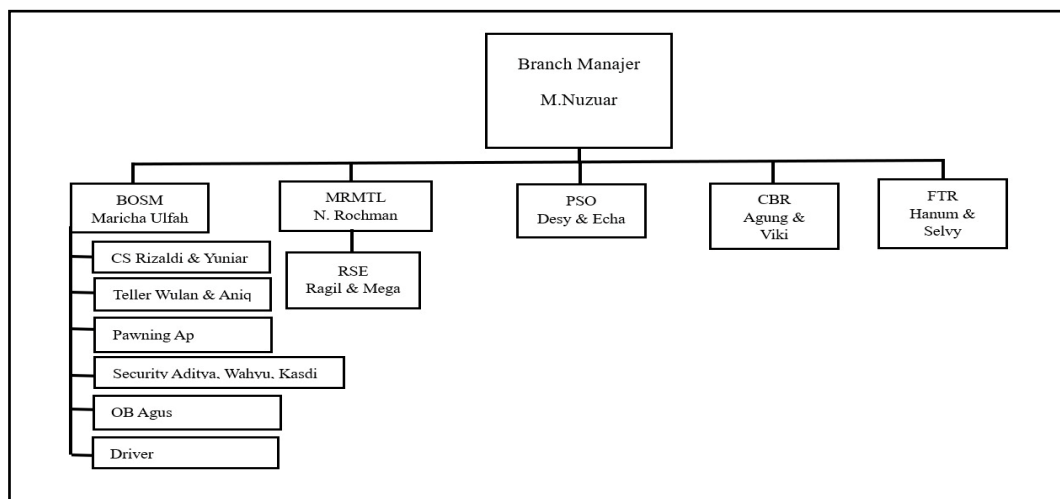
Gambar 1. Logo Bank BSI

Makna logo Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar Bintang bersudut 5 yang memiliki arti mempresentasikan 5 Pancasila dan 5 rukun Islam.

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

PT Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari *Branch Manager* (Kepala Cabang), *Branch Operational & Service Manager*, *Consumer Business Representative*, *Funding & Transaction*, *Micro Relationship Manager Team Leader*, dll. Pada kegiatan kerja profesi, praktikan menjalankan tugas kerja profesi di bawah arahan seorang manajer bisnis, yang bertanggung jawab atas divisi di bawahnya. Berikut adalah struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara:



Sumber: Bank BSI, 2026

Gambar 2. Struktur Organisasi Bank BSI Kusumanegara

Keterangan:

- BOSM : *Branch Operation & Service Manager*
- MRMTL : *Micro Relationship Manager Team Leader*
- PSO : *Pawning Sales Officer*
- CBR : *Consumer Business Representative*
- FTR : *Funding and Transaction Representative*
- RSE : *Relationship Sales Executive*
- CS : *Customer Service*

PW AP : *Pawning appraisal*

OB : *Office Boy*

Tugas dari masing-masing stakeholder tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager* (BM) atau pimpinan cabang bertugas melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua kegiatan operasional di kantor cabang pembantu BSI Kusumanegara, memimpin berjalannya kegiatan pemasaran, dan melakukan monitoring terhadap semua kegiatan operasional dalam lingkup kantor yang dipimpinnya.
 - a. *Branch Operation & Service Manager* (BOSM) bertanggung jawab atas kelancaran operasional kantor dan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. BOSM memastikan semua operasional cabang berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank, serta berfokus pada peningkatan layanan kepada nasabah.
 - b. *Customer Service* (CS) merupakan petugas yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening, perubahan data dan juga keluhan nasabah, serta memberikan informasi mengenai produk-produk Bank BSI, seperti tabungan, investasi, pembiayaan, dan layanan digital lainnya. CS juga bertugas membantu nasabah dalam memahami aturan dan prosedur yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia.
 - c. Teller merupakan posisi yang mempunyai tugas untuk memproses berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah, seperti setoran tunai, penarikan tunai, pembayaran tagihan, dan layanan transaksi lainnya. Teller juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan tepat, aman, dan sesuai dengan regulasi syariah yang berlaku di Bank BSI.
 - d. *Pawning Ap* tugas dan tanggung jawab *pawning appraisal* adalah memastikan tercapainya target bisnis produk Cicil Emas dan gadai emas yang telah ditetapkan, baik dari sisi pembiayaan maupun perolehan *fee-based income*, secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, *Pawning*

Appraisal juga bertanggung jawab untuk menjamin ketepatan dan keakuratan dalam proses penaksiran nilai barang jaminan.

- e. *Security* adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan kantor. Security memastikan bahwa seluruh operasional bank berlangsung dengan aman, baik bagi nasabah maupun karyawan.
- f. *Office Boy* merupakan staf pendukung yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja di kantor. OB membantu karyawan dalam tugas-tugas operasional sehari-hari yang berhubungan dengan kebersihan dan persiapan fasilitas.
- g. *Driver* adalah staf yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan operasional bank untuk mendukung kelancaran bisnis, seperti mengantar-jemput karyawan, pengiriman dokumen, dan/atau mendampingi tamu perusahaan. Driver juga bertanggung jawab untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima dan aman untuk digunakan.
- h. *Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)* merupakan posisi yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, menindaklanjuti, serta mengoordinasikan seluruh proses pembiayaan, baik pada aspek administratif maupun prosedural sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia. Jabatan ini juga berperan dalam menjaga dan memelihara hubungan baik antara bank dan nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan. Selain itu, MRMTL juga memberikan layanan konsultasi kepada nasabah terkait produk maupun layanan yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan mikro (Bank BSI, 2026).
- i. *Relationship Sales Executive (RSE)* mempunyai tugas untuk melakukan pemasaran dan akuisisi nasabah, dengan cara mencari dan mendapatkan nasabah baru (perorangan/UMKM), memasarkan produk pembiayaan syariah (KUR, Griya, Mikro, KOnsumer, dll), RSE juga ikut serta dalam menawarkan produk funding: Tabungan, Giro, Deposito. RSE juga mempunyai tugas dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah existing. Selain itu, RSE juga melakukan analisis dan pengajuan pembiayaan, setelah

itu melakukan monitoring dan penagihan. RSE juga harus memperhatikan administrasi dan pelaporan, dari membuat laporan harian, *update pipeline* penjualan dan realisasi target, hingga memastikan data nasabah sesuai SOP dan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir adalah melakukan kepatuhan pada prinsip syariah (Bank BSI, 2026).

- j. PSO, tugas *Pawning Sales Officer* adalah memastikan pencapaian target bisnis Cicil Emas dan gadai emas yang telah ditetapkan, melakukan penaksiran barang jaminan dan memastikan kelengkapan dokumen, menindaklanjuti permohonan pembiayaan Cicil Emas dan gadai emas sesuai syarat yang telah ditentukan, melakukan BI Checking dan memenuhi seluruh standar Cicil Emas dan gadai emas, serta melakukan pemasaran produk dan jasa kepada nasabah.
- k. *Consumer Business Representative* (CBR) di Bank Syariah Indonesia mencakup sejumlah tanggung jawab yang berfokus pada pelayanan nasabah serta pengelolaan administrasi dokumen pembukaan rekening baru. Praktik yang ditempatkan pada divisi ini dituntut untuk mampu melaksanakan proses administratif secara teliti, sistematis, dan efisien, sekaligus berpartisipasi dalam aktivitas pemasaran guna meningkatkan jumlah serta jangkauan nasabah bank.
- l. *Funding and Transaction Representative* (FTR) merupakan salah satu jabatan di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran produk penghimpunan dana, seperti deposito, giro, dan tabungan. Selain itu, jabatan ini juga memiliki tugas melakukan pendataan rekening nasabah serta mengidentifikasi aktivitas transaksi pada produk penghimpunan dana yang ditawarkan bank kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Umum Cicil Emas Bank BSI

BSI Cicil Emas merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk kepemilikan emas secara bertahap melalui mekanisme pembayaran angsuran dengan menggunakan akad murabahah sebagai pengikatan

agunan. Produk ini dirancang sebagai salah satu alternatif investasi yang relatif aman dalam rangka membantu nasabah dalam merencanakan dan mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang. Objek pembiayaan berupa emas Antam dan BSI Gold Batangan dengan pilihan berat mulai dari 5 gram hingga 100 gram. Adapun limit pembiayaan maksimal yang dapat diberikan kepada setiap nasabah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran berkisar antara 1-5 tahun. Dalam akad murabahah, bank terlebih dahulu membeli emas nasabah dari pemasok, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan emas ditambah margin murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Sumaila, 2022).

Harga perolehan emas atau harga beli mas merupakan nilai pembelian objek akad yang mencakup harga emas dan seluruh biaya langsung yang dikeluarkan oleh bank dalam proses pengadaan objek akad tersebut, yang dibayarkan kepada pemasok. Margin Murabahah adalah komponen keuntungan yang menjadi hak bank sebagai imbalan atas pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Adapun harga jual ditetapkan sebagai penjumlahan antara harga perolehan emas dan margin murabahah yang telah disepakati secara Bersama oleh para pihak yang terlibat dalam akad (Anggraini, 2025).

Uang muka merupakan sejumlah biaya yang wajib dibayarkan oleh nasabah di awal pelaksanaan proses pembiayaan. Sisa jumlah kewajiban murabahah adalah total kewajiban nasabah yang dihitung dari harga perolehan emas ditambah margin murabahah, kemudian dikurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan, sehingga mencerminkan keseluruhan utang murabahah nasabah. Kewajiban angsuran bulanan merupakan besaran pembayaran cicilan yang harus dipenuhi setiap bulan oleh nasabah dan telah dicantumkan secara jelas dalam akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam pelaksanaan pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara Yogyakarta, nasabah juga dikenakan biaya administrasi dan biaya meterai yang dibayarkan pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Adapun komponen biaya yang harus disiapkan oleh nasabah meliputi uang muka mulai dari 20% dari harga emas, biaya administrasi, serta biaya meterai.

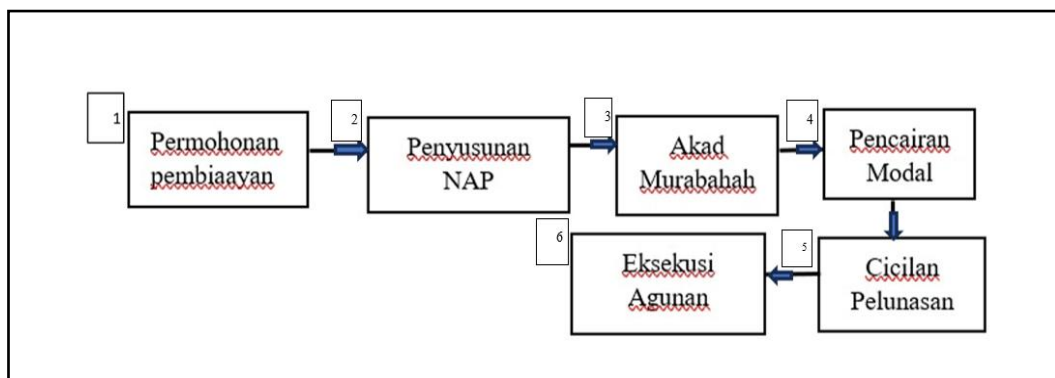
Akad yang diterapkan dalam pembiayaan produk Cicil Emas BSI adalah akad *murabahah*, yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu membeli emas yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan emas ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Selain itu, dalam pembiayaan Cicil Emas juga digunakan akad rahn sebagai mekanisme pengikatan jaminan. Menurut Taufiqur Rahman, akad rahn merupakan akad yang digunakan untuk menahan suatu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya, di mana harta yang dijadikan tersebut memiliki nilai ekonomis (Sumaila, 2022).

BSI Cicil Emas menawarkan kepada nasabah untuk membeli emas batangan dengan cara mencicil. Bank Syariah Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan logam mulia dengan pilihan berat emas mulai dari 5 gram hingga 100 gram. Produk Cicil Emas ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada nasabah, khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara Yogyakarta, agar nasabah dapat memperoleh manfaat investasi secara optimal. Keuntungan yang diharapkan dari investasi logam mulia diperoleh melalui selisih antara harga jual dan harga beli emas pada saat transaksi pembelian maupun penjualan kembali. Dalam pengambilan keputusan investasi, nasabah tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan yang ditawarkan oleh produk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan investasi logam di perbankan syariah.

4.2.2 Prosedur Pembiayaan BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara

Produk Cicil Emas merupakan salah satu alternatif investasi yang aman untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang (BSI, 2026). Keunggulan pembiayaan Cicil Emas di Bank BSI antara lain, emas sebagai objek pembiayaan yang telah diasuransikan dengan biaya yang terjangkau sehingga memberikan tingkat keamanan dan keuntungan yang optimal bagi nasabah, didukung oleh kredibilitas institusi perbankan yang terpercaya serta kualitas layanan yang memadai. Selain itu, mekanisme pembelian emas melalui sistem angsuran

memberikan kemudahan akses untuk berinvestasi. Penerapan pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Utama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai (Damayanti & Suharmiati, 2025). Pembiayaan Cicil Emas dilaksanakan melalui akad murabahah, di mana pihak bank terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada nasabah sebelum terjadinya kesepakatan terkait harga pokok emas serta besaran margin yang harus dibayarkan setiap bulan. Adapun tahap dalam proses pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSI adalah sebagai berikut:



Sumber: Bank BSI, diolah 2026

Gambar 3. Alur Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Bank BSI

Penjelasan alur prosedur pengajuan pembiayaan Cicil Emas di BSI Yogyakarta Kusumanegara adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Pembiayaan

1. Permohonan pembiayaan Cicil Emas

a. Syarat pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSI:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia
2. Kartu tanda penduduk (KTP)
3. NPWP (Pembiayaan Rp>50 juta)
4. Mengisi formulir permukaan pembiayaan Cicil Emas yang telah disediakan oleh petugas

b. Nasabah mendapatkan penjelasan dari petugas bank mengenai persyaratan dan konsekuensi jika terjadi tunggakan yaitu, sebagai berikut:

1. Kelengkapan persyaratan
2. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai konsekuensi apabila terjadi gagal bayar/tunggakan
3. Menjelaskan biaya apa saja yang dikeluarkan nasabah
4. Menjelaskan bagaimana prosedur pelunasan Cicil Emas
5. Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban apabila terjadi eksekusi agunan emas
6. Menjelaskan pada nasabah mengenai hak dan kewajiban yang harus dibayarkan

c. Penyusunan NAP (Nota Analisis Pembiayaan)

Nota Analisis Pembiayaan (NAP) merupakan dokumen yang memiliki peranan penting dalam proses pembiayaan Cicil Emas. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kelayakan nasabah dalam memperoleh fasilitas pembiayaan Cicil Emas. Penyusunan NAP yang dilakukan oleh petugas bank bertujuan untuk menunjang keberhasilan suatu proyek atau kegiatan melalui penjaminan ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai serta penerapan pengelolaan risiko yang efektif. Proses penyusunannya mencakup beberapa tahapan, antara lain pengajuan permohonan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, hingga pelaksanaan akad (Sumaila, 2022).

d. Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan pembiayaan Cicil Emas ini dilakukan menggunakan akad murabahah.

e. Prosedur Pencairan:

1. Nasabah wajib sudah memiliki rekening Bank Syariah Indonesia.

2. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya administrasi yang dikenakan, seperti biaya asuransi dan materai.
3. Hasil dari pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening nasabah, selanjutnya dipindahkan ke rekening supplier emas.
4. Bukti pembelian disimpan oleh pihak bank.
5. Barang yang dijadikan agunan dalam proses lelang ketika terjadi gagal bayar adalah emas batangan itu sendiri.

f. Pelunasan Cicil Emas

Pelunasan pembiayaan Cicil Emas ini bersumber dari penghasilan nasabah itu sendiri.

g. Eksekusi Agunan

Eksekusi agunan diberlakukan apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran tagihan pada tanggal jatuh tempo.

Pawning Appraisal, Echa, menjelaskan bahwa:

“Kalau misal nasabah ngga bisa melunasi, nanti solusinya kita jual emasnya. Nah, nanti kan dari hasil penjualan emas kita kan dapat dana tu. Nah, kita lunasi nanti pokoknya. Kewajibannya tu sisa berapa, kita lunasi dulu. Nanti kalau misalnya masih ada sisa, nah itu nanti jadinya haknya nasabah” (Wawancara, Juni 2026)

Tahapan eksekusi agunan Cicil emas adalah sebagai berikut:

1. Apabila nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran setelah 30 hari sejak tanggal jatuh tempo, bank akan menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan I (SP I) sebagai bentuk pemberitahuan awal atas keterlambatan pembayaran.
2. Apabila nasabah tidak dapat membayar setelah 60 hari jatuh tempo, maka akan berlaku surat peringatan II (SP II) yang dikirimkan kepada nasabah.
3. Apabila tunggakan pembayaran tetap belum dapat diselesaikan hingga mencapai 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, bank akan menerbitkan surat peringatan III sebagai peringatan terakhir kepada nasabah.

4. Apabila nasabah masih belum dapat melunasi pembayarannya sampai dengan waktu yang ditentukan dalam surat peringatan III, maka bank akan melakukan eksekusi agunan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan Cicil Emas. Dalam pelaksanaannya, apabila hasil eksekusi agunan lebih rendah daripada sisa kewajiban nasabah, maka selisih kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi agunan melebihi jumlah kewajiban, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam proses pembiayaan Cicil Emas, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan proses koordinasi manajemen risiko agar prosedur pembiayaan Cicil Emas dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berikut adalah tabel alur proses koordinasi manajemen risiko Cicil Emas:

Tabel 4. 1 Alur Proses Koordinasi Pembiayaan Cicil Emas

Keterangan	Pengusul	Branch Manager	Otorisasi	Inputer
Terjalannya komunikasi dua (2) arah antara Manager dan Bawahan	✓	✓	✓	✓
Delegasi wewenang terkait risiko sudah dilakukan dengan baik dan benar	✓	✓	✓	✓

Sumber: Diolah oleh Penulis 2026

Berdasarkan tabel alur proses koordinasi pembiayaan Cicil Emas, dapat diketahui bahwa tahapan proses pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pembiayaan telah berjalan dengan efektif dan mendukung terciptanya proses pembiayaan yang tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain penerapan alur pembiayaan yang sistematis, produk Cicil Emas juga memiliki sejumlah ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan maksimal yang diberikan adalah sebesar Rp. 150.000.000
2. Jangka waktu pembiayaan selama 1 s/d 5 tahun
3. Nasabah menyiapkan uang muka sebesar yang ditentukan oleh bank untuk pembiayaan dan membayar 1x tagihan angsuran di awal.
4. Dp 0% untuk nasabah *payroll* dan *priority*
5. Tidak boleh dilunasi sebelum habis masa angsuran

Produk Cicil Emas memiliki tabel simulasi pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melihat pergerakan harga emas, rincian pembiayaan, uang muka, jangka waktu serta *margin*. Berikut merupakan gambar table simulasi pembiayaan produk Cicil Emas yaitu, sebagai berikut:

BSI BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYA KUSUMANEGARA Jl. Kusumanegara No. 112, Muja Muju		CICIL EMAS Simulasi Angsuran Tanggal : 21 Januari 2026			
ANTAM		DP 20%			
Berat Emas (gr)	Harga Beli Emas Per Gram*	Harga Beli Emas	Pembiayaan	Dana Awal (Rupiah)	Angsuran Per Bulan (flat)
					12 24 36 48 60
5	3,250,000	16,250,000	13,000,000	3,292,500	1,139,886 596,888 416,428 326,601 273,024
10	3,200,000	32,000,000	25,600,000	6,474,000	2,244,698 1,175,411 820,044 643,152 537,648
25	3,150,000	78,750,000	63,000,000	15,917,500	5,524,061 2,892,613 2,018,076 1,582,758 1,323,117
50	3,160,000	158,000,000	126,400,000	31,926,000	11,083,196 5,803,592 4,048,965 3,175,564 2,654,635
75	3,156,667	236,750,000	150,000,000	87,135,000	13,152,527 6,887,174 4,804,942 3,768,471 3,150,279
100	3,150,000	315,000,000	150,000,000	165,385,000	13,152,527 6,887,174 4,804,942 3,768,471 3,150,279
BSI GOLD		FREE ADMIN DP MULAI 5%		buyback Rp. 2.620.000,-	
Berat Emas (gr)	Harga Beli Emas Per Gram*	Harga Beli Emas	Pembiayaan	Dana Awal (Rupiah)	Angsuran Per Bulan (flat)
					12 24 36 48 60
5	2,722,320	13,611,600	12,931,020	690,580	1,133,837 593,721 414,219 324,868 271,575
10	2,716,760	27,167,600	25,809,220	1,368,380	2,263,043 1,185,017 826,745 648,409 542,042
25	2,712,716	67,817,900	64,427,005	3,400,895	5,649,186 2,958,133 2,063,787 1,618,608 1,353,087
50	2,711,198	135,559,900	128,781,905	6,787,995	11,292,050 5,912,956 4,125,264 3,235,405 2,704,660
75	2,711,704	203,377,800	150,000,000	53,387,800	13,152,527 6,887,174 4,804,942 3,768,471 3,150,279
100	2,710,692	271,069,200	150,000,000	121,079,200	13,152,527 6,887,174 4,804,942 3,768,471 3,150,279
HUBUNGI : DESY / 0877 1870 0131 ECHA / 0856 9713 9372 Jl. Kusumanegara No. 112 Muja Muju, Umbulharjo, DIY (Depan Pamela 1)				Kenaikan harga emas per-gram 2016 598ribu 2020 850ribu 2024 1.5juta 2025 ??? Masih RAGU Investasi Emas??	

Sumber: Bank BSI, diolah 2026

Gambar 4. Tabel Simulasi Pembiayaan Cicil Emas BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

Sebagai contoh, Bapak Hasan ingin mengambil Pembiayaan Cicil Emas Logam Mulia BSI Gold dengan berat 25 gram. Diketahui bahwa harga emas BSI Gold 25 gr adalah sebesar Rp. 67.817.900. Berapakah pembiayaan yang didapat dan berapa angsuran per bulan?

Jawab:

Pembiayaan:

$$\text{Rp}67.817.900 \times 95\% = 64.427.005$$

Uang Muka:

$$\text{Rp}67.817.900 \times 5\% = 3.400.895$$

Angsuran:

1. Jangka waktu 1 tahun: 5.649.186
2. Jangka waktu 2 tahun: 2.958.133
3. Jangka waktu 3 tahun: 2.063.787
4. Jangka waktu 4 tahun: 1.618.608
5. Jangka waktu 5 tahun: 1.353.087

4.2.3 Strategi Manajemen Risiko Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara Dalam Menangani Potensi Risiko Kerugian Terhadap Transaksi Cicil Emas

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diharapkan atau merugikan. Risiko merujuk pada suatu kondisi di mana potensi konsekuensi negatif dapat muncul dan peluang terjadinya masih dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam konteks pembiayaan Cicil Emas, semakin besar peluang keuntungan yang ditawarkan, semakin besar pula potensi risiko yang mungkin dihadapi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016, bank umum syariah dan unit usaha syariah menghadapi sebelas jenis risiko, meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko bisnis, risiko hukum, risiko pasar, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Temuan risiko menunjukkan bahwa pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara terdapat tiga risiko utama yang dominan, yaitu risiko operasional, risiko pasar, dan risiko pembiayaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan produk Cicil Emas perlu difokuskan pada pengendalian ketiga aspek risiko tersebut agar stabilitas pembiayaan dan kualitas layanan tetap terjaga.

Ketidakpastian (*uncertainty*) berpotensi menimbulkan peristiwa yang berdampak pada kerugian (*loss*). Gangguan terhadap kinerja operasional Bank Syariah Indonesia pada umumnya dipicu oleh munculnya berbagai jenis risiko

kerugian yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, untuk meminimalkan potensi risiko yang mungkin terjadi, Bank Syariah Indonesia dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik risiko, baik yang telah teridentifikasi maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang. Produk Cicil Emas memiliki keterkaitan erat dengan profil dan kemampuan nasabah, maka Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan analisis kelayakan nasabah secara cermat melalui penerapan prinsip analisis kredit 6C. Pendekatan ini digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai tingkat kelayakan dan risiko nasabah sebelum pemberian pembiayaan. Adapun penjelasan mengenai analisis nasabah berdasarkan prinsip 6C adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Karakter (*Character*)

Prinsip *Character* diterapkan untuk mengenal tipe nasabah serta menilai integritas dan itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang ditetapkan pada saat akad antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan verifikasi secara faktual melalui pengecekan riwayat pembiayaan calon nasabah melalui sistem BI *Checking* (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK). Melalui proses tersebut, bank dapat memperoleh informasi mengenai histori pembiayaan serta tingkat kolektibilitas calon nasabah sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

BI checking dilaksanakan pada tahap penyusunan Nota Analisis Pembiayaan (NAP). Apabila hasil pengecekan menunjukkan status lancar atau berada pada kolektibilitas 1, maka calon nasabah dapat melanjutkan ke tahapan proses pembiayaan berikutnya. Sebaliknya, apabila ditemukan catatan pembiayaan yang tidak lancar, calon nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi kewajiban yang tertunggak dan melampirkan bukti pelunasan sebagai syarat untuk dipertimbangkan kembali dalam proses pengajuan pembiayaan Cicil Emas.

2. Prinsip Kapasitas (*Capacity*)

Prinsip *Capacity* diterapkan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal akad. Penilaian ini dilakukan dengan menghimpun informasi yang komprehensif mengenai kondisi keuangan nasabah, antara lain besaran pendapatan rutin per bulan, jumlah tanggungan keluarga, serta kewajiban pembiayaan lain yang mungkin dimiliki pada lembaga keuangan lain. Analisis tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan arus kas (*cash flow*) nasabah sehingga potensi terjadinya wanprestasi dapat diminimalkan.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara menerapkan seleksi calon nasabah secara cermat guna menghindari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Umumnya, prioritas pembiayaan diberikan kepada calon nasabah dengan sumber pendapatan tetap dan stabil, seperti PNS, pegawai swasta tetap, pegawai internal BSI, serta pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendekatan ini mencerminkan upaya bank dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui analisis kapasitas pembayaran yang objektif dan terukur.

3. Prinsip Modal (*Capital*)

Prinsip *Capital* digunakan untuk menilai tingkat permodalan atau tingkat kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah sebagai indikator ketahanan finansial dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Bagi calon nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan survei dan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan guna menilai keberlangsungan, stabilitas, serta kemampuan usaha tersebut dalam menghasilkan pendapatan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kapasitas finansial dan tanggung jawab dalam menghadapi potensi risiko kerugian kegagalan usaha. Sementara bagi calon nasabah dengan penghasilan tetap, pihak bank mewajibkan penyampaian slip gaji tiga bulan terakhir sebagai dokumen

verifikasi untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi keuangan dan konsistensi pendapatan, sehingga keputusan pembiayaan dapat ditetapkan secara lebih prudent dan terukur.

4. Prinsip jaminan (*Collateral*)

Prinsip *Collateral* merujuk pada penyediaan jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan maupun kegagalan pembayaran oleh nasabah. Dalam pembiayaan Cicil Emas, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara menetapkan bahwa emas yang menjadi objek pembiayaan sekaligus berfungsi sebagai agunan atas fasilitas yang diberikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi bank apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad. Apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pelunasan secara penuh. Bank akan menempuh langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan prosedur yang berlaku, berdasarkan prinsip kehati-hatian, ketentuan internal, serta regulasi yang mengatur pengelolaan pembiayaan bermasalah, termasuk optimalisasi pemanfaatan agunan guna meminimalkan potensi kerugian. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara jika nasabah gagal dalam melunasi angsuran, yaitu sebagai berikut:

a. Melelang barang jaminan

Pelelangan jaminan di toko emas yang dilakukan oleh pihak bank

b. Penjualan jaminan

Jika dalam waktu angsuran nasabah tidak dapat membayar tagihan, maka untuk menutup kekurangan angsuran, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara akan bertindak untuk melakukan penjualan barang jaminan tersebut.

5. Prinsip Kondisi (*Condition*)

Sebelum bank memutuskan untuk menerima dan merealisasikan pembiayaan kepada calon nasabah, diperlukan penilaian yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi nasabah melalui prinsip *condition*. Prinsip ini

bertujuan untuk menganalisis situasi ekonomi yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, baik yang bersifat internal seperti stabilitas pekerjaan atau keberlangsungan usaha, maupun faktor eksternal seperti kondisi perekonomian secara umum dan dinamika sektor usaha yang digeluti. Dengan memahami kondisi tersebut secara menyeluruh, bank dapat menilai tingkat risiko secara lebih akurat serta memastikan bahwa keputusan pembiayaan diambil berdasarkan pertimbangan yang prudent dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian.

6. Prinsip Hambatan(*Constraints*)

Merupakan elemen pelengkap dalam pendekatan 6C yang memfokuskan pada identifikasi berbagai kendala eksternal yang berpotensi membatasi kelangsungan operasional usaha nasabah secara langsung, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Hambatan tersebut dapat berupa perubahan regulasi pemerintah, isu lingkungan, hingga tingkat persaingan usaha yang semakin kompetitif. Penerapan analisis pembiayaan berbasis prinsip 6C dalam manajemen risiko pada produk Cicil Emas BSI dinilai efektif sebagai langkah preventif dalam meminimalisasi potensi kerugian. Pendekatan ini dapat berfungsi sebagai lini pertahanan awal dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, apabila diimplementasikan melalui proses analisis yang cermat, sistematis, dan komprehensif.

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang tidak selalu tampak secara jelas, sehingga mampu meminimalkan kemungkinan risiko yang dihadapi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. (Madhani et al., 2025). Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia memiliki risiko operasional yang berkaitan dengan *human error*, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas dan risiko pembiayaan yang berkaitan dengan *wanprestasi*. Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip 6C untuk menghadapi risiko kerugian pada produk Cicil Emas BSI.

4.2.4 Risiko Yang Timbul Dalam Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Suatu risiko mengacu pada situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan kemungkinannya dapat diperkirakan. Berikut ini merupakan risiko pada pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara:

Jenis risiko pada pembiayaan Cicil Emas BSI Yogyakarta Kusumaegara adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan sebuah potensi kerugian yang mungkin terjadi pada BSI KCP Yogyakarta, Kusumanegara. Risiko operasional timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, gangguan sistem, kesalahan sumber daya manusia, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kelancaran operasional, misalnya risiko proses pembiayaan yang dapat timbul akibat kesalahan input dan salah akad, yang ke dua risiko penilaian emas sebagai objek pembiayaan meliputi kadar, berat, harga beli dari supplier, kualitas emas, ketiga terdapat risiko supplier/vendor dalam keterlambatan pengiriman emas, selanjutnya terdapat risiko penyimpanan emas, risiko sistem, risiko SDM, dan yang terakhir risiko administrasi dan serah terima. Risiko ini dapat berdampak pada terganggunya proses pelayanan, menurunnya kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasional, hingga terhentinya layanan kepada nasabah, termasuk apabila terjadi bencana alam yang menghambat penyediaan layanan perbankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan BOSM, Maricha Ulfah, dijelaskan bahwa:

“Dalam Risiko Operasional, kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: pertama, ada potensi risiko proses pembiayaan: salah input atau salah akad. Kedua, ada risiko penilaian emas yang dapat terjadi akibat kadar/berat emas, harga beli dari supplier, dan kualitas emas. Ketiga, ada risiko supplier/vendor; yaitu keterlambatan pengiriman emas. Selanjutnya, ada risiko penyimpanan emas, risiko sistem, risiko SDM, risiko administrasi, dan serah terima.”(Wawancara Juni,2026)

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang tergolong pada kategori tingkat kejadian sedang, namun Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara tetap harus melakukan manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Variabel pasar adalah suku bunga dan inflasi. Hal tersebut nantinya membuat nilai pencairan emas tidak cukup untuk memenuhi kewajiban awal yang timbul akibat jatuhnya harga emas.

3. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan potensi kerugian yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara, tingkat risiko pembiayaan relatif sedang karena pada tahap awal telah dilakukan akad murabahah, yaitu transaksi jual beli antara bank dan nasabah di mana bank terlebih dahulu membantu pengadaan barang, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme ini memberikan kejelasan terkait harga perolehan, margin keuntungan, serta skema pembayaran angsuran yang dilakukan secara terjadwal setiap bulan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Apabila dalam masa pembiayaan nasabah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran, pihak bank akan melakukan langkah penagihan administratif berupa pemberian surat peringatan sebagai bentuk pengendalian risiko. Namun, apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka bank memiliki wewenang untuk melakukan penjualan terhadap emas yang dijadikan objek pembiayaan guna menutup sisa kewajiban yang belum dapat diselesaikan. Pada bulan Mei 2026 di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara, terdapat satu (1) nasabah yang menunggak, tetapi masih pada tahap peringatan 1 dan masih dapat dipertahankan oleh bank sebelum dilakukan lelang.

Pawning Appraisal Cicil Emas, Echa, menjelskan dalam wawancara:

“Ada, kalau misal seperti itu ada, lha nanti solusinya adalah kita jual jaminannya untuk nutupin pokok kewajibannya, kalau tahun ini bulan ini (mei), tapi ini masih bisa kita pertahanin dulu, ngga langsung jual jaminan” (Wawancara, Juni 2026)

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya mitigasi risiko yang sistematis dalam menjaga stabilitas pembiayaan (Azwari, 2024).

Berikut adalah kategori risiko dan kriteria penilaian risiko produk Cicil Emas:

Risiko pasar kriterianya adalah fluktuasi harga emas, risiko pembiayaan mempunyai kriteria terkait wanprestasi pada nasabah, sedangkan risiko operasional mempunyai kriteria terkait tujuh potensi risiko operasional meliputi, risiko proses pembiayaan, risiko penilaian emas, risiko supplier/vendor, risiko penyimpanan emas, risiko sistem, risiko SDM, dan yang terakhir adalah risiko administrasi & serah terima.

Tabel 4. 2 Tabel Tingkat Dampak Risiko

Tingkat	Dampak	Potensi Nilai Kerugian
1	Rendah	Rp 1 juta - Rp 5 Juta
2	Rendah ke Sedang	Rp 6 -Rp 10 Juta
3	Sedang	Rp 11 juta - 35 Juta
4	Sedang ke Tinggi	Rp 36 Juta - Rp 74 Juta
5	Tinggi	Rp 75 Juta - >150 Juta

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Tabel 4. 3 Tabel Tingkat Frekuensi Risiko

Tingkat	Frekuensi Kejadian	Potensi Terjadi dalam 1 Tahun
1	Jarang	0
2	Jarang ke Sedang	0-1
3	Sedang	1- 2
4	Sedang ke Sering	2-3
5	Sangat Sering	>3

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Tabel 4. 4 Tabel Hasil Wawancara Kriteria Frekuensi Risiko

No	Kriteria	FREKUENSI				
		R1	R2	R3	R4	R5
1.	Fluktuasi harga emas	Sedang	Jarang	Sedang	Sedang	Sedang

No	Kriteria	FREKUENSI				
		R1	R2	R3	R4	R5
2.	Wanprestasi nasabah	Sedang	Sedang	Jarang	Sedang	Sedang
3.	Proses pembiayaan	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang
4.	Penilaian emas	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang
5.	Supplier/vendor	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang
6.	Penyimpanan emas	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang
7.	Sistem	Sedang	Jarang	Sedang	Sedang	Sedang
8.	SDM	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang
9.	Administrasi & serah terima	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan tabel frekuensi hasil penilaian dari lima responden (R1-R5), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar risiko pada produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara berada pada kategori jarang. Risiko proses pembiayaan, risiko penilaian emas, risiko supplier/vendor, risiko penyimpanan emas, risiko SDM, serta risiko administrasi dan serah terima. Sementara itu, fluktuasi emas memperoleh nilai sedang dari empat (4) responden dan satu (1) jarang, sehingga menunjukkan bahwa risiko tersebut memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan risiko lainnya, frekuensi kejadian dalam satu tahun 1 – 2 kali terjadi. Wanprestasi nasabah memperoleh nilai sedang dari tiga (4) responden dan (1) responden menilai jarang, karena dalam satu tahun ini terjadi 1 kali, sehingga menunjukkan bahwa risiko tersebut memiliki kemungkinan dampak yang cukup besar dibandingkan risiko lainnya. Adapun risiko sistem memperoleh penilaian yang relatif konsisten pada kategori sedang, yaitu dapat diperkirakan terjadi 1-2 kali dalam satu tahun. Satu responden menilai jarang, yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai tingkat kemunculan risiko tersebut. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya sebagian besar risiko pada produk Cicil Emas masih tergolong rendah hingga sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang diterapkan oleh BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara telah mampu menjaga tingkat kemungkinan terjadinya risiko sesuai batas yang dapat diterima.

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Wawancara Kriteria Dampak Risiko

No	Kriteria	DAMPAK				
		R1	R2	R3	R4	R5
1.	Fluktuasi harga emas	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
2.	Wanprestasi nasabah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3.	Proses pembiayaan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4.	Penilaian emas	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5.	Supplier/vendor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6.	Penyimpanan emas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7.	Sistem	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
8.	SDM	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
9.	Administrasi & serah terima	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 responden, dapat disimpulkan bahwa risiko fluktuasi harga emas memiliki dampak rendah, karena potensi kerugian yang ditimbulkan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta. Risiko ini dikategorikan sedang terjadi, risiko wanprestasi nasabah, proses pembiayaan, dan supplier/vendor memiliki dampak sedang, karena berpotensi menimbulkan kerugian Rp11 juta hingga Rp35 juta. Sementara itu, risiko penyimpanan emas merupakan risiko dengan dampak tinggi, karena potensi kerugian yang dapat ditimbulkan berkisar antara Rp75 juta hingga lebih dari Rp150 juta. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, risiko ini jarang terjadi, Adapun risiko sistem memiliki dampak sedang dengan potensi kerugian Rp11 juta hingga Rp35 juta, serta termasuk dalam kategori sedang karena diperkirakan terjadi 1-2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya, risiko penilaian emas, SDM, serta administrasi dan serah terima memiliki dampak rendah dengan potensi kerugian Rp1 juta hingga Rp5 juta, dan termasuk kategori jarang terjadi.

Tabel 4. 6 Matriks Risiko

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	1	1	2	3	3
<i>Low to Moderate</i>	1	2	2	3	4
<i>Moderate</i>	2	2	3	4	4
<i>Moderate to High</i>	2	3	4	4	5
<i>High</i>	3	3	4	5	5

Sumber: Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2017, 2017

Angka menunjukkan kuadran/letak/posisi suatu jenis risiko. Jenis risiko yang berada di angka 5 (area merah) merupakan jenis risiko yang harus masuk prioritas pengendalian karena profitabilitas, terjadinya risiko, dan dampak pada tingkat sedang dan tinggi. Tabel 4.6 menunjukkan hasil pemetaan risiko pada produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, berdasarkan tingkat frekuensi kejadian dan estimasi dampak yang ditimbulkan. Pemetaan tersebut dilakukan menggunakan matriks risiko untuk menentukan posisi masing-masing risiko sehingga dapat diketahui seberapa tinggi tingkat risikonya. Sebagian besar risiko pada Cicil Emas berada pada kategori dampak rendah hingga sedang.

Berdasarkan hasil identifikasi, risiko fluktuasi harga emas memiliki frekuensi sedang dengan estimasi dampak rendah (Rp1-5 juta), sehingga berada pada posisi matriks sedang-rendah. Risiko pembiayaan yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah memiliki frekuensi sedang dengan dampak sedang (Rp11-35 juta), sehingga menempati posisi sedang-sedang. Pada kategori risiko operasional, risiko yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan risiko supplier/vendor memiliki frekuensi jarang dengan dampak sedang sehingga berada pada posisi jarang-sedang. Risiko penilaian emas memiliki frekuensi jarang dan dampak rendah, sehingga termasuk dalam kategori jarang-rendah. Sementara itu, risiko

penyimpanan emas memiliki frekuensi jarang, namun memberikan dampak tinggi apabila terjadi (Rp75->150 juta), sehingga berada pada posisi jarang-tinggi dan menjadi salah satu risiko yang memerlukan perhatian khusus meskipun kemungkinan terjadinya relatif rendah.

Selain itu, risiko sistem, risiko SDM, serta risiko administrasi dan serah terima masing-masing memiliki frekuensi sedang atau jarang dengan dampak rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko pada produk Cicil Emas berada pada tingkat risiko yang relatif terkendali. Namun demikian, risiko pembiayaan dan risiko penyimulan emas tetap perlu mendapatkan pengawasan dan mitigasi yang lebih intensif karena memiliki dampak kerugian yang lebih besar dibandingkan risiko lainnya.

4.2.5 Implementasi Manajemen Risiko Sesuai Dengan Ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016 Pada Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara

Penerapan manajemen risiko berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 pada pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko pada dasarnya merupakan suatu bentuk ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional bank. Dalam rangka meminimalkan risiko pada produk Cicil Emas, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional, penerapan dual control untuk mengurangi potensi kesalahan maupun kecurangan dalam proses transaksi, serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan vendor guna memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, bank juga melakukan pengamanan emas melalui prosedur penyimpanan dan pengawasan yang ketat untuk menjaga objek pembiayaan yang sekaligus menjadi jaminan. Dari sisi sumber daya manusia, bank secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM guna meningkatkan pemahaman terhadap manajemen risiko dan prosedur operasional, Seluruh proses tersebut selanjutnya

dievaluasi melalui audit internal maupun eksternal untuk memastikan efektivitas pengendalian yang telah diterapkan serta mendeteksi potensi risiko yang masih memerlukan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, strategi manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, dengan demikian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Proses Identifikasi Risiko

BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan proses identifikasi risiko pada produk Cicil Emas yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas serta keamanan penyimpanan barang jaminan. Dalam pelaksanaannya, pihak Pawning Appraisal melakukan pemantauan dan pengecekan pergerakan harga emas setiap hari berdasarkan informasi resmi dari BSI. Informasi tersebut selanjutnya dicetak dan disampaikan kepada nasabah sebagai acuan dalam pengambilan pembiayaan Cicil Emas serta untuk mengetahui perkembangan harga emas per gram setiap harinya.

2. Pengukuran Risiko

Setelah proses identifikasi risiko dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016, bank wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, serta prosedur yang digunakan dalam pengukuran risiko, termasuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila diperlukan. Dalam pelaksanaannya, proses pengukuran risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro, kondisi keuangan nasabah, selanjutnya bank menerapkan kebijakan yang dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek agunan, serta kemampuan bank dalam menghadapi potensi kegagalan pembiayaan.

Bank nantinya secara berkala mengevaluasi sistem pengukuran risiko apabila terjadi perubahan signifikan pada kegiatan usaha, produk,

transaksi, maupun faktor risiko lainnya yang dapat memengaruhi kondisi bank. Pada tahap ini, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan pengukuran risiko dengan menilai tingkat profitabilitas serta menggunakan studi kelayakan usaha untuk menentukan tingkat risiko dan potensi kerugian pada produk Cicil Emas.

3. Pemantauan Risiko

Bank melakukan evaluasi risiko serta penyempurnaan terhadap proses pelaporan apabila terjadi perubahan signifikan pada kegiatan operasional, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, maupun sistem informasi manajemen risiko. Setelah melalui tahap identifikasi dan pengukuran risiko, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melaksanakan pemantauan risiko Cicil Emas melalui BI Checking. Sebelum nasabah melakukan pengambilan Cicil Emas, petugas bank terlebih dahulu melihat BI checking-nya, apakah nasabah tersebut lancar atau tidak, serta memanfaatkan sistem NOS (*New Operation System*). Berdasarkan hasil wawancara dengan *Pawning Appraisal*, Desy Azharina menjelaskan:

“Proses pemantauan risiko dapat dilakukan menggunakan sistem New Operation System (NOS) yang telah ditetapkan oleh Bank BSI pusat. Melalui sistem tersebut, pihak bank dapat memantau status pembayaran nasabah dan mendeteksi potensi risiko pembiayaan sejak dini. Sistem NOS digunakan secara terintegrasi di seluruh kantor cabang maupun kantor cabang pusat BSI di Indonesia, sehingga mekanisme pemantauan risiko yang diterapkan memiliki standar yang sama” (Wawancara, Juni 2026).

Sistem tersebut digunakan oleh pihak bank untuk memantau kondisi nasabah, baik nasabah dengan pembayaran lancar maupun nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Apabila ditemukan nasabah dengan kategori pembiayaan bermasalah, maka proses penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Pihak bank juga melakukan pengingat pembayaran kepada nasabah sebelum jatuh tempo serta melakukan tindak lanjut apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam penyelesaian

pembiayaan bermasalah bank akan memberikan solusi yang disesuaikan dengan kondisi nasabah. Selain itu, NOS dapat digunakan untuk memantau tanggal jatuh tempo pembayaran Cicil Emas serta mendukung proses pengawasan pembiayaan secara berkelanjutan. Pemantauan risiko dilakukan melalui pengawasan terhadap kepatuhan nasabah terhadap persyaratan pembiayaan yang diberikan, ketepatan pembayaran angsuran, serta kondisi perekonomian dan keuangan baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembiayaan. Pemantauan risiko juga dilakukan melalui pelaksanaan audit secara berkala guna menilai efektivitas penerapan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahapan akhir dalam proses manajemen risiko yang bertujuan mengelola berbagai risiko yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha bank. Apabila terjadi penyimpangan atau indikasi risiko, bank wajib segera melakukan tindakan perbaikan agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan secara cepat dan tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan BOSM, Maricha Ulfah dijelaskan bahwa:

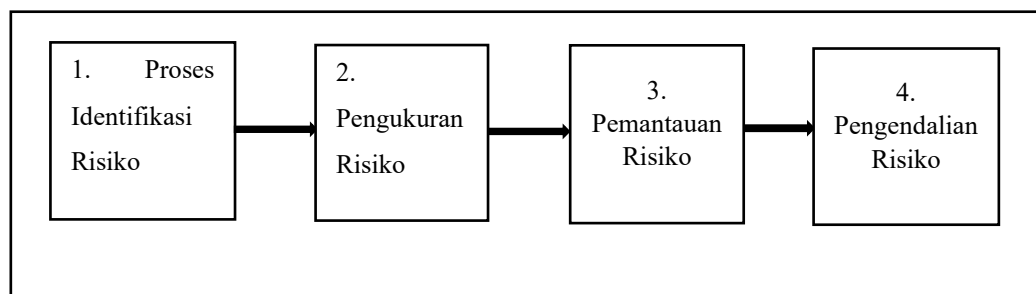
“Mitigasi risiko yang tepat yaitu dengan melakukan: SOP, Dual control, PKS vendor, pengamanan emas, pelatihan SDM, audit”
(Wawancara, Juni 2026).

Dalam penerapannya, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan pengendalian risiko melalui beberapa mekanisme, seperti penerapan Standard Operating Procedure (SOP), *sistem dual control*, kerja sama dengan vendor yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), pengamanan emas sebagai objek pembiayaan, serta pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkala. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang dapat ditimbulkan selama proses pembiayaan berlangsung. Selain itu, bank juga menerapkan mekanisme lelang atas emas yang menjadi objek pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Langkah ini dilakukan apabila nasabah tidak

mampu memenuhi kewajiban pembayaran hingga melewati batas jatuh tempo. Apabila hasil penjualan emas melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada nasabah, sedangkan bank hanya mengambil kewajiban dari pokok pembiayaan. Sebaliknya, apabila nilai hasil lelang tidak mencukupi akibat penurunan harga emas, nasabah berkewajiban memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada awal pembiayaan.

Secara keseluruhan, Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta kusumanegara telah menerapkan manajemen risiko pada produk Cicil Emas sesuai dengan ketentuan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Implementasi tersebut meliputi tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko.

Berikut merupakan gambar Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara:



Sumber: Kusumawati, 2026

Gambar 5. Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

4.2.6 Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara

Berikut merupakan tabel evaluasi penerapan manajemen risiko Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara:

Tabel 4. 7 Evaluasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas
di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

Keterangan Risiko	Frekuensi Risiko			Dampak Risiko			Efektifitas Manajemen Risiko	
	Jarang	Sedang	Sering	Rendah	Sedang	Tinggi	Efektif	Tidak Efektif
1. Risiko Pasar Fluktuasi harga emas		✓		✓			✓	
2. Risiko Pembiayaan Wanprestasi pada nasabah		✓			✓		✓	
3. Proses pembiayaan	✓				✓		✓	
4. Penilaian emas	✓			✓			✓	
5. Supplier /vendor	✓				✓		✓	
6. Penyimpanan emas	✓					✓	✓	
7. Sistem		✓			✓		✓	
8. SDM	✓			✓			✓	
9. Administrasi & seherima	✓			✓			✓	

Sumber: Diolah oleh Penulis 2026

Penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan manajemen risiko dinilai efektif apabila setiap tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko telah dilaksanakan secara konsisten, didukung oleh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, efektivitas juga ditunjukkan oleh kemampuan bank dalam menjaga agar tingkat risiko tidak bertambah, sehingga tidak menimbulkan

gangguan yang signifikan terhadap operasional maupun kualitas pembiayaan Cicil Emas.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko pada produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, risiko pasar yang berasal dari fluktuasi harga emas berada pada kategori frekuensi sedang dengan dampak rendah, sedangkan risiko pembiayaan akibat wanprestasi nasabah berada pada kategori frekuensi sedang dengan dampak sedang. Pada risiko operasional, sebagian besar risiko seperti risiko proses pembiayaan, risiko penilaian emas, risiko dari supplier/vendor, risiko sistem, risiko SDM, serta risiko administrasi dan serah terima berada pada kategori dampak rendah hingga sedang. Terdapat satu risiko operasional yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu risiko penyimpanan emas yang memiliki frekuensi kejadian jarang tetapi apabila terjadi memiliki dampak tinggi. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas telah berjalan secara efektif dan telah sesuai dengan POJK No.65/POJK.03/2016, yang mana Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara tidak mengalami pertambahan selama masa pengamatan dan tercermin dari kemampuan bank dalam mengendalikan berbagai risiko sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan dan keberlangsungan operasional tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dalam penelitian terkait “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara” disimpulkan bahwa:

1. Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara memiliki 3 potensi risiko, yaitu risiko pasar, yaitu fluktuasi harga emas, risiko pembiayaan terkait wanprestasi pada nasabah, dan risiko operasional yang terdiri dari risiko proses pembiayaan, risiko penilaian emas, risiko supplier/vendor, risiko penyimpanan emas, risiko sistem, risiko SDM, risiko administrasi dan serah terima.
2. Implementasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016 pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.
3. Evaluasi penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara berdasarkan ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016 menghasilkan temuan bahwa dari 9 indikator risiko, kriteria terpenuhi semua, dan tidak mengalami penambahan risiko selama masa pengamatan, sehingga bisa dikatakan evaluasi manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada 3 potensi risiko yang sering terjadi pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara, yaitu risiko operasional, risiko pasar, dan risiko pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas sejalan dengan teori manajemen risiko yang menekankan pentingnya identifikasi, analisis,

dan pengendalian risiko dalam kegiatan pembiayaan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi analisis 6C memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan, khususnya melalui aspek *character*, *capability*, dan *collateral* yang menjadi pertimbangan utama dalam proses penilaian kelayakan nasabah. Selain itu, penelitian ini memperkuat teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko yang efektif dilakukan melalui tahapan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi manajemen risiko pada produk Cicil Emas telah mengacu pada ketentuan POJK No.65/POJK.03/2016, yang meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bahwa penerapan proses manajemen risiko yang komprehensif dapat membantu lembaga perbankan syariah mengurangi potensi terjadinya risiko dan menjaga kualitas pembiayaan.

5.2.2 Implikasi Praktik

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara sebagai berikut:

1. Pihak bank perlu meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, hingga pengendalian risiko sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/POJK.03/2016, Pelaksanaan setiap tahapan secara konsisten dapat membantu bank mendeteksi potensi risiko lebih dini dan menentukan langkah mitigasi yang tepat.
2. Pihak bank perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pembiayaan Cicil Emas, terutama terkait dengan perubahan harga emas dan kemampuan pembayaran nasabah. Monitoring yang dilakukan secara rutin dapat membantu bank dalam mengantisipasi risiko pasar maupun risiko pembiayaan yang dapat muncul selama masa pembiayaan berlangsung.
3. Pihak bank perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada produk Cicil Emas agar setiap potensi risiko dapat diminimalkan. Dengan demikian, kualitas pembiayaan dapat terjaga.

5.3 Keterbatasan

Penulis mengalami keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan waktu dan tempat dalam pelaksanaan wawancara yang disebabkan oleh padatnya jam kerja informan dalam penelitian ini
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh data, mengingat pegawai bank hanya dapat memberikan data penelitian sesuai dengan SOP yang berlaku di bank

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mengenai Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, maka direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah serta memperluas referensi penelitian untuk memperkuat teori dan menentukan model penelitian lain yang sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang). *Jurnal Ekuitas*, 1(2), 111–119.
- Al Rasyid, B. D., Pratama, M. J. P. P., Fadhlurrohman, K. M., Ardiansyah, M. R., Al Hapiz, M. Y., & Praslita, R. P. (2025). Analisis Langkah-Langkah Mengatasi Kredit Macet Dengan Manajemen Risiko Kredit. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 960–974.
- Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Analisis Tingkat Risiko dan Strategi Pengendaliannya: Studi Kasus Seblak GSM. Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Al Rasyid, B. D., Pratama, M. J. P. P., Fadhlurrohman, K. M., Ardiansyah, M. R., Al Hapiz, M. Y., & Praslita, R. P. (2025). Analisis Langkah-Langkah Mengatasi Kredit Macet Dengan Manajemen Risiko Kredit. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 960–974.
- Bayu D Sumaila, A. M. (2022). Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Bsi Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro. Justisia Ekonomika. *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 440–453.
- Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., Husni, G. A. S., Emas, C., & Syariah, B. (2025). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi): Kajian Mekanisme Dan Implementasinya. *Journal Of Economic, Accounting and Management*. 3(2), 624–641.
- Budiman, J., Jasmine, F., & Vernando, L. (2023). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 14–23. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.7502>
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen, Penerapan Bank, Resiko Kelola, Tata dan, Perusahaan Perusahaan, Kinerja Ekonomi, Fakultas Mataram, Universitas. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 170–206. <http://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/52>
- Damayanti, K., & Suharmiati, S. (2025). Tinjauan Atas Prosedur Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i1.1945>
- Destri Anggraini. (2025). Pengaruh Persepsi Nasabah Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia.
- Dianita, I., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Asy-Syarikah*, 3(2), 147–158. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah%0Aemperediksi>

- Faisal Akbar. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 111–119.
- Febiyani, D., Alfin, A. N. A., Rizky, R. R., Adit, A. A., & Yudi, Y. S. R. (2024). Program Sosialisasi Investasi Dalam Emas Sebagai Salah Satu Alternatif Menabung Dan Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(3), 824–832. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i3.816>
- Firda Yanti. (2025). Pola Komunikasi Customer Service Bank Syariah Indonesia Kcp Pekanbaru Uin Suska Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. 7253.
- Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi*, 8(1), 66–78.
- Jawad, S., Shahzad, H., Mensi, W., Hammoudeh, S., Sohail, A., & Al-yahyaee, K. H. (2019). Does gold act as a hedge against different nuances of inflation? Evidence from Quantile-on-Quantile and causality-in-quantiles approaches. *Resources Policy*, 62(January 2018), 602–615. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.008>
- Madhani, R. A., Lorenza, D. A., Hasanah, U., Islam, U., Fatmawati, N. (2025). Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Di Era Digital *Jurnal Musytari, Issn : 3025-9495*. 18(6). <https://doi.org.10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muhammad Iqbal Rofif. (2025). Pengembangan Model Evaluasi Karakter Dalam Manajemen Risiko Keuangan Mikro Pada Individu Usaha Kecil Menengah Studi Kasus: Pt. Bpr Danagung Yogyakarta.
- Nanda Widiya Sari, Fitriarningsih, Wulandari Saragih, Attila Rania Insiyah Siregar, A. H. (2024). Analisis Strategi Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3(1), 60–71.
- Natasya, A. C., & Rachmawati, T. (2025). Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim (Studi Pada Pt. Bank Jatim Tbk Kantor Pusat Surabaya). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(204), 230–239. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25256>
- Nurfadillah, Chaerul Sani, Nurmawahda, & Mutmainnah. (2025). Analisis Penerapan Manajemen Resiko Strategis Pada Bank Syariah. *Al-Zayn : Jurnal*

Ilmu Sosial & Hukum, 3(1 SE-Articles), 44–52.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/713>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 65/POJK.03/2016. (2015), tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Puspitasari, W., & Kusumawati, R. A. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia , Tbk . *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1), 583–594.

Rafli Maulana Novanansyah, D. R. (2026). Analisis Risiko Pada Produk Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Bank Syariah Nasional KCP Magelang. *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*25(5).

Rahman, A., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. *Sahid Banking Journal*, 1(02).
<https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i02.38>

Rahmawati Nelly. (2024). Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Banyuwangi Rogojampi) (*Issue November,2024*).

Rajagukguk, E. H., Manurung, V., Mika, D., Sitinjak, E., Siallagan, E. H., & Hasugian, C. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1), 145-149.

Ramadhan & Lestari. (2023). Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, 19(2), 68–78.

Ramadhan, D., Soemarso, E. D., & Kusuma, S. Y. (2022). Strategi Pemasaran Digital Produk Cicil Emas pada Bank BSI KCP Semarang Banyumanik. 2(2), 55–61. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 2(2), 55-61

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Vol. 2).

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.

Ritonga, M. L. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Cicil Emas dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di BSI KCP Cemara Asri. 01(04), 419–423. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*,1(4)(2024) 419-423. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>

Sari, E. N., Gunaepi, A., Sekolah, U., Ilmu, T., Al, S., & Emas, C. (2025). Analisis

Pembiayaan Cicil Emas Di Bsi Kcp Bogor Pajajaran Bantarjati (Studi Komparasi Antara Regulasi Dengan Praktik Di Lapangan). *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*. 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jiek>

Shodiqin, D. H., & Muhammad, R. (2025). Mewujudkan Kemandirian Finansial Melalui Pelatihan Penghitungan Investasi Produk Bsi Cicil Emas Pada Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Gumelar Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*. 6(2), 153–162.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2017, 2017

Syah, C., Pane, A., Firdaus, R., & Malikussaleh, U. (2025). Analysis Of The Difference Between Interest In Conventional Banks And Profit Sharing In Syariah Banks. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6)9338–9345. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>

Wulandari, D., & Subagio, A. (2015). Consumer Decision Making in Conventional Banks and Islamic Bank based on Quality of Service Perception. 211(September), 471–475. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.062>

Zulfa, N., Irsyad, Setiawati, M. (2025). Manajemen Risiko: Konsep , Peran , Tujuan , dan Proses dalam Pengelolaan Organisasi untuk Meningkatkan Stabilitas dan Kinerja Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*. 02(03), 838–842. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/index>

- a. Apa saja persyaratan dalam pengajuan Cicil Emas di BSI?
3. Risiko yang terjadi pada Cicil Emas
 - a. Risiko apa saja yang paling dominan terjadi pada produk Cicil Emas?
 - b. Seberapa sering risiko tersebut terjadi? jarang, sedang, sering?
4. Dampak dari risiko yang terjadi
 - a. Dampak dari risiko yang terjadi, rendah, sedang, tinggi?
 - b. Strategi apa yang diterapkan dalam manajemen risiko pada pembiayaan Cicil Emas? Setelah dilakukannya strategi tersebut, bagaimana hasilnya, efektif atau tidak?
5. Penerapan strategi dan pengawasan manajemen risiko
 - a. Bagaimana penerapan 6C di Bank BSI pada pembiayaan Cicil Emas?

DRAFT WAWANCARA BRANCH OPERATION & SERVICE MANAGER

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA

Hari/Tanggal :
 Durasi waktu wawancara :
 Narasumber :

1. Risiko operasional pada produk cicil emas
 Risiko operasional apa saja yang dapat terjadi pada produk Cicil Emas?
2. Mitigasi Risiko Cicil Emas
 Bagaimana pengawasan mitigasi risiko yang efektif untuk produk Cicil Emas di BSI?

DRAFT WAWANCARA CUSTOMER SERVICE

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA

Hari/Tanggal :
Durasi waktu wawancara :
Narasumber :

1. Pengaruh naik turunnya harga emas pada produk Cicil Emas
Apabila emas sedang turun, bank atau nasabah mengalami rugi atau tidak?
2. Keuntungan Bank
Pada pembiayaan Cicil Emas bank mendapat keuntungan dari?

DRAFT WAWANCARA CBR

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP YOGYAKARTA
KUSUMANEGARA

Hari/Tanggal :
Durasi waktu wawancara :
Narasumber :

1. Faktor terjadinya wanprestasi
 - a. Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi pada produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara?
 - b. Dampak dari risiko yang terjadi, rendah, sedang, tinggi?
 - c. Bagaimana penerapan 6C di Bank BSI pada pembiayaan Cicil Emas?

HASIL WAWANCARA 1

Hari/Tanggal : 3 Juni 2026
Durasi waktu wawancara : 30 menit
Narasumber : 2 Pawning Appraisal

1. Produk Cicil Emas merupakan salah satu produk yang liquid, manajemen risiko apa yang sudah diterapkan di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara?
Manajemen risiko Cicil Emas, jadi kita harus tahu karakter nasabah yang pertama. Untuk Cicil Emas, harus BI Checking, jadi kita liat untuk profil nasabahnya, dipastikan dulu tidak ada kol lima (5). Setelah itu nanti kita jelaskan secara detail untuk syaratnya seperti apa kemudian untuk jangka waktunya berapa dan itu tidak bisa dilunasi sebelum jatuh tempo untuk saat ini. Jadi nasabah harus sudah betul betul paham, jadi kita harus jelaskan detail di awal, seperti itu supaya nanti dibelakan tidak ada complain.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada produk Cicil emas di BSI KCP Yogyakarta Kusuma Negara?
Wanprestasi ini ada dua sisi. Sisi pertama dari nasabah, sisi kedua dari bank. Sisi pertama dari bank, wanprestasi itu dapat terjadi apabila ada perubahan angsuran sewaktu-waktu, tidak sesuai dengan kesepakatan, itu sudah jatuh sebagai wanprestasi. Tapi kalau di syariah, Insya Allah sudah clear. Artinya, ketika Ika mau melakukan pengajuan cicil emas, sepakat dengan harga hari ini, uang mukanya masuk hari ini, diorderkan barangnya dapat hari ini, maka proses cari hari ini tidak akan terjadi perubahan angsuran. Artinya, wanprestasi kecil dari sisi bank dan belum ada selama ini. Yang kedua, kalau wanprestasi itu dari sisi nasabah, maka wanprestasinya adalah bahwa nasabah tidak sanggup membayar cicilan bulanan. Maka terjadi penurunan kredibilitas, dan itu sudah masuk dalam kategori wanprestasi. Jika nasabah tidak mampu membayar, maka yang menyebabkan terjadi wanprestasi harus dilihat dari dua sisi. Kalau nasabah nggak sanggup bayar, ya dia sudah wanprestasi. Nah, tidak sanggup bayar karena apa? Nah, pasti dari faktor ekonomi, ya, kebutuhan nasabah, mungkin ada kebutuhan lain, sehingga menyebabkan angsuran di bulan itu tidak terbayar, maka jatuhlah wanprestasi itu dari sisi nasabah.
3. Apakah sudah pernah ada kasus tertentu yang menunjukkan faktor-faktor ini?

Ada, kalau misal seperti itu ada, nanti solusinya adalah kita jual jaminannya untuk nutupin pokok kewajibannya, kalau tahun ini bulan ini (mei), tapi ini masih bisa kita pertahanin dulu, ngga langsung jual jaminan.

4. Apa saja persyaratan dalam pengajuan Cicil Emas di BSI?

Syarat Cicil emas: punya rekening BSI, KTP, mengisi form pengajuan Cicil emas.

5. Risiko apa saja yang paling dominan terjadi pada produk Cicil Emas?

Berarti di Cicil Emas itu risiko yang sering terjadi: risiko pembiayaan adalah wanprestasi; risiko pasar apabila harga emas naik turun?

Betu, kalau harga emas tapi kan karena ngambilnya minimal satu tahun insyaallah si ga masalah ya, karena kan pasti kalau satu tahun kedepan pasti sudah ada naik turunnya harga emas, pasti walaupun turun tapi kan ga signifikan banget jadi nasabah insyaallah ga rugi banget sih, gitu.

6. Seberapa sering risiko tersebut terjadi? jarang, sedang, sering?

Jarang ya

7. Dampak dari risiko yang terjadi, rendah, sedang, tinggi?

Rendah ya

8. Strategi apa yang diterapkan dalam manajemen risiko pada pembiayaan Cicil Emas? Setelah dilakukannya strategi tersebut, bagaimana hasilnya, efektif atau tidak?

6C dan melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko.

Efektif ya

9. Bagaimana penerapan 6C di Bank BSI pada pembiayaan Cicil Emas?

6C itu banyak banget ya sekarang ya? 6C kalau untuk kondisi barang emas, kita hanya melihat karakternya, kemudian capability, kemampuannya, kolateral barangnya ada apa nggak, emasnya sendiri kan jadi jaminan. Emasnya ada apa nggak, kalau nggak ya kita nggak bisa jualan. Contoh emas lagi susah nih. Kita mau jualan Cilem apa? Barangnya nggak ada. Antam nggak ada. BSI Gold? Ada nggak kalau BSI Gold? kita jualnya BSI Gold. Kita tawarkan BSI Gold

HASIL WAWANCARA 2

Hari/Tanggal : 3 Juni 2026
 Durasi waktu wawancara : 30 menit
 Narasumber : BOSM

1. Risiko operasional apa saja yang dapat terjadi pada produk Cicil Emas?

Yang pertama, ada potensi risiko proses pembiayaan : salah input atau salah akad. Kedua, ada risiko penilaian emas yang dapat terjadi akibat kadar/berat emas, harga beli dari supplier, kualitas emas. Ketiga, ada risiko supplier/vendor, yaitu keterlambatan pengiriman emas. Selanjutnya, ada risiko penyimpanan emas, risiko sistem, risiko SDM, risiko administrasi, dan serah terima.

2. Bagaimana pengawasan mitigasi risiko yang efektif untuk produk Cicil Emas di BSI?

Mitigasi risiko yang tepat yaitu dengan melakukan:

- a. SOP
- b. Dual control
- c. PKS vendor
- d. Pengamanan emas
- e. Pelatihan SDM
- f. Audit

HASIL WAWANCARA 3

Hari/Tanggal : 3 Juni 2026
 Durasi waktu wawancara : 30 menit
 Narasumber : CS

1. Apabila emas sedang turun, bank atau nasabah mengalami rugi atau tidak?

Balik lagi ya kalau ini akadnya itu sudah dilakukan di kedua belah pihak dengan harga seperti itu, makanya aku selalu menyampaikan, gatau rugi atau enggak itu udah tanggung jawab dari kita yang menjadi salah satu risiko yang kita ambil, tapi gini suatu perusahaan itu akan mengeluarkan suatu produk

atau suatu kebijakan itu kan pasti sudah di liat dulu manajemen risikonya, liat dulu risiko pasarnya dll, dan kenapa BSI itu ngambilnya emas, karena emas situ dari tahun ke tahun mau kaya gimana pun keadannya tu selalu naik, ga akan turun, jadi liat trend. Perusahaan pertama kali melihat produk ini dirilis dengan prinsip seperti itu. Risikonya apa, kan, udah pasti, tapi untuk sebab itu kebetulan emas lebih stabil dibandingkan dengan yang kamu punya, dolar atau yang lainnya.

2. Pada pembiayaan Cicil Emas bank mendapat keuntungan dari?

Jadi kan ini masuknya pembiayaan, dalam Cicil emas setau saya karena ini pembiayaan pasti ada yang namanya margin, jadi ada HPP, harga pokok beli, harga perolehan dll, nah keuntungannya dari situ, tenor nasabah/ jangka waktu nasabah dalam pembiayaan Cicil Emas itu sudah ada untungnya, jadi kalau secara istilah gampangnya adalah keuntungan bank dari jangka waktu tersebut dan istilahnya ada administrasi untuk kita nyimpan objek pembiayaan dalam jangka waktu tersebut, makannya kayaknya ya ada akad sewa juga, dalam artian penyimpanan si emas tersebut. Itulah keuntungannya dari situ, dari penyimpanan emas nasabah oleh bank dan berapa lama jangka waktunya.

HASIL WAWANCARA 4

Hari/Tanggal : 3 Juni 2026
 Durasi waktu wawancara : 30 menit
 Narasumber : CBR

1. Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi pada produk Cicil Emas di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara?

Wanprestasi dari sisi nasabah adalah nasabah yang tidak sanggup membayar cicilan bulanan. Maka terjadi penurunan kredibilitas, dan itu sudah masuk dalam kategori wanprestasi. Nasabah tidak mampu membayar menyebabkan terjadi wanprestasi; harus dilihat dari dua sisi. Nah, tidak sanggup bayarnya karena apa? Misal dari faktor ekonomi, ya, kebutuhan nasabah, mungkin ada

kebutuhan lain, sehingga menyebabkan angsuran di bulan itu tidak terbayar. Maka jatuhlah wanprestasi dari sisi nasabah.

2. Dampak dari risiko yang terjadi, rendah, sedang, tinggi?

Risikonya rendah, Cicil Emas, karena jarang ditemui kasus yang rumit. Karena barangnya yang kita pesan juga asli Antam. Dari reseller resmi Antam, dari Butik Antam-nya langsung. Jadi barangnya pasti terverifikasi asli. Risiko operasional dari kondisi itu hampir jarang ditemui. Risiko operasional, kecuali kalau misalkan nasabah tidak sanggup membayar, barangnya belum datang, itu jadi risiko operasional ya.

3. Bagaimana pengawasan mitigasi risiko yang efektif untuk produk Cicil emas?

Kalau mitigasi risiko ya tadi ya, kalau misalkan ada risiko nasabah, apa ya, mitigasinya ya memastikan nasabah untuk tidak melunasi barangnya di tengah jalan apabila barangnya belum datang, supaya itu tidak jadi risiko yang merugikan kedua belah pihak.

4. Apa saja tantangan atau kendala dalam menerapkan manajemen risiko/mitigasi risiko pada produk Cicil emas di BSI?

Paling kalau misalkan jadi kendala itu ada barang datang, tapi kantongnya belum siap. Petugasnya nggak nyiapin kantong. Jadi barang datang punya siapa? Kemarin nasabahnya siapa? Makanya alur proses Cicil emas itu ketika sudah pesan barangnya, dokumen-dokumen tadi sudah ready kayak KTP, form pengaruh mohonan Cicil emas, dan ada surat bukti kepemilikan emas, itu wajib langsung diarsip masuk ke dalam brankas. Barangnya belum datang nggak apa-apa. Begitu barang datang, jumlah kepingnya berapa gram, kita tinggal disesuaikan masuk ke kantongnya masing-masing. Karena setiap barang datang itu ada nota pemesanan, tanggal, sama gramasi emasnya di nota pemesanan itu ada. Kita tinggal menyesuaikan masuk ke dalam kantong-kantongnya. Kondisinya itu sih. Jadi kalau semua SOP-nya berjalan ya tidak ada risiko. Kecuali kalau petugasnya nggak segera membuat kantung-kantung emas sesuai dengan pesanan hari itu, ya itu akan jadi risiko yang jadi apa ya, akumulasi ya, jadi balun risiko di akhir kalau si nasabahnya nggak segera menyiapkan kantung-kantung emas yang sudah dipesan di hari itu atau yang

ditransaksikan di hari itu. Jadi kalau itu semua risiko berjalan lancar, ya nggak ada.

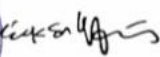
(Hasil Wawancara Tingkat Frekuensi Dan Dampak Risiko)

https://drive.google.com/drive/folders/1J7Ij5cylYoL5DJ06W1LGW0BRvFU-2jzP?usp=drive_link

Lampiran 3. Surat Keterangan Magang

		 BSI BANK SYARIAH INDONESIA
		PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Yogyakarta Kusumanegara JL. Kusumanegara No.112 Yogyakarta T : +62 274 417222 F : +62 274 417111 www.bankbsi.co.id
<u>SURAT KETERANGAN MAGANG</u>		
<u>NOMOR: 06/0093-3/8005</u>		
Yang bertanda tangan dibawah ini:		
Nama	:	Maricha Ulfah
Jabatan	:	Branch Operational and System Manager (BOSM)
Menerangkan bahwa,		
Nama	:	Ika Pramudita
Jabatan	:	Peserta magang industri
NIM	:	22216109
Adalah benar telah melakukan magang pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta Kusumanegara (BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara) pada periode September 2025 - Maret 2026, selama melakukan magang yang bersangkutan telah bersikap dengan baik dan bertanggung jawab.		
Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.		
Yogyakarta, 13 Maret 2026		
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk		
KCP Yogyakarta Kusumanegara		
		
(Maricha Ulfah)		

Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA	Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depek Yogyakarta 55283 T. (0274) 881546, 885376 F. (0274) 882589 E. fbe@uii.ac.id W. fbe.uii.ac.id
Nomor : 044.025/Ket/20/Akd/VI/2026 Lamp : - Perihal : <u>Permohonan izin pengambilan data</u>		
Kepada Yth. Kepala/Pimpinan/HRD Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara Jl.Kusumanegara No.112, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta		
<i>Assalamu'alaikum Wr Wb</i> Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat Penelitian Terapan sebagai syarat kelulusan. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :		
Nama	: Ika Pramudita	
No Mhs	: 22216109	
Jurusan	: Analisis Keuangan	
Judul	: Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara	
Tanggal Pengambilan Data	: 2 Juni 2026	
Waktu Pengambilan Data	: 13.00 - Selesai	
No Hp	: 0895800379499	
Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr Wb</i>		
Yogyakarta, 02 Juni 2026 Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan   Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.		

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap	: Ika Pramudita
Tempat dan tanggal lahir	: Pati. 12 Juli 2003
Alamat	: Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Nomor telepon	: 0895800379499
E-mail	: Ikapramudita19@gmail.com
Riwayat pendidikan	: SMA N 3 Pati SMP N 1 Wedarijaksa
Pengalaman organisasi	: Anggota Kopma UII
Prestasi	: 10 Besar Olimpiade Vokasi Indonesia (2022) Gold Medal INDES Malaysia, (2022) Silver Medal INDES Malaysia, (2025)

Lampiran 6. Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Pantadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 3099/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ika Pramudita
 Nomor Mahasiswa : 22216109
 Dosen Pembimbing : Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E, MM.
 Program Studi : Analisis Keuangan
 Judul Karya Ilmiah : Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Produk
 Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta
 Kusumanegara

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **16% (enam belas persen)** sesuai aturan batas maksimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

Suwardi, S.IP., M.IP

Lampiran 7. Dokumentasi



